



**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Nur Firdayanti**

**NIM 7211416001**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA, CIBA, CERA  
NIP. 198309012008121002

Pembimbing

Kiswanto, S.E., M.Si., CMA, CIBA, CERA  
NIP. 198309012008121002

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2020

Penguji I



Trisni Suryarini, S.E.,M.Si.,Akt.

NIP. 197804132001122001


Penguji II



Niswah Baroroh, S.E.,M.Si.

NIP. 198901282015042001

Penguji III



Kiswanto, S.E.,M.Si.,CMA.,CIBA.,CERA

NIP. 198309012008121002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D

NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur,Firdayanti

NIM : 7211416001

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 27 Mei 1998

Alamat : Desa Tambahrejo, RT.02/RW.03, Kecamatan

Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51254

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplak dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode ilmiah. Apabila dalam kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2020



Nur Firdayanti  
NIM 7211416001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

### **Persembahan**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta saya (Bapak Prayitno dan Ibu Eni Kusriani) yang senantiasa selalu mendoakan.
2. Kakak tersayang saya Aditiya dan Novi Riskiani yang selalu memberi semangat.
3. Almamater saya Universitas Negeri Semarang.

## **PRAKATA**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si, Dosen Wali Rombel Akuntansi A 2016 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi arahan selama masa studi.
5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan.
6. Niswah Baroroh, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.  
Semoga bantuan, pengorbanan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Juli 2020

Penulis

## SARI

**Firdayanti, Nur. 2020.** “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.

**Kata kunci :** *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, **Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan memaksimalkan laba perusahaan. Tindakan agresivitas pajak tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan aturan perpajakan, tetapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi negara karena pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti, real esatate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 82 perusahaan properti, real esatate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebanyak 27 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian dengan periode penelitian selama 4 tahun serta terdapat 39 data *outlier* sehingga total unit analisis dalam penelitian ini adalah 69.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *leverage* serta *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berapapun biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan *corporate social responsibility* tidak akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajaknya. Perusahaan yang memiliki rasio utang yang besar lebih agresif terhadap pajak karena mengandalkan beban bunga yang merupakan beban yang dapat dikurangkan pada peraturan perpajakan.



## ABSTRACT

**Firdayanti, Nur. 2020.** “Effects of Corporate Social Responsibility and Leverage on Tax Aggressiveness with Independent Commissioners and Institutional Ownership as a Moderating Variable”. Essay. Accounting Major. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.

**Keyword: Corporate Social Responsibility, Leverage, Independent Commissioner, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness**

Tax aggressiveness is a company's effort to minimize tax burden through tax planning by maximizing corporate profits. The act of tax aggressiveness does not always start from non-compliance with taxation rules, but also from tax savings made in accordance with regulations. Tax aggressiveness by companies will cause losses to the country because the government loses potential revenue from the tax sector. This study aims to examine the effect of corporate social responsibility and leverage on tax aggressiveness with independent commissioners and institutional ownership as a moderating variable.

The study population of this research is property, real estate and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2018. The population in this study were 82 property, real estate and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The determination of the sample in this study uses a purposive sampling technique with the aim of getting data that matches the criteria needed by the researcher. A total of 27 companies were sampled in the study with a research period of 4 years, 39 the outliers and obtained 69 total units of analysis.

Results shows that corporate social responsibility had no effect on tax aggressiveness. Leverage has a positive effect on tax aggressiveness. Variable institutional ownership can moderate the effect of leverage and corporate social responsibility on tax aggressiveness. While the independent commissioner variable cannot moderate the effect of corporate social responsibility and leverage on tax aggressiveness.

This research can be concluded that the costs incurred by the company for corporate social responsibility will not affect the tax aggressiveness. While companies that have large debt ratios are more aggressive towards taxes because they rely on interest costs which are expenses that can be deducted from tax regulations.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Cakupan Masalah .....	15
1.4 Rumusan Masalah .....	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ) .....	19
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	19
2.1.2 Teori Legitimasi .....	22
2.2 Kajian Variabel Penelitian .....	24
2.2.1 Agresivitas Pajak.....	24
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak .....	28
2.2.3 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	31

2.2.4	<i>Leverage</i> .....	34
2.2.5	Komisaris Independen .....	37
2.2.6	Kepemilikan Institusional .....	40
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
2.4	Kerangka Berfikir .....	46
2.4.1	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak .....	47
2.4.2	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak .....	48
2.4.3	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel <i>Moderating</i> .....	50
2.4.4	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel <i>Moderating</i> .....	52
2.4.5	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel <i>Moderating</i> .....	53
2.4.6	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel <i>Moderating</i> .....	55
2.5	Hipotesis Penelitian .....	57
BAB III METODE PENELITIAN .....		59
3.1	Jenis dan Desain Penelitian .....	59
3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	60
3.2.1	Populasi dan Sampel .....	60
3.2.2	Teknik pengambilan Sampel .....	60
3.3	Variabel Penelitian .....	61
3.3.1	Agresivitas Pajak .....	62
3.3.2	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	62
3.3.3	<i>Leverage</i> .....	63
3.3.4	Komisaris Independen .....	64
3.3.5	Kepemilikan Institusional .....	65
3.4	Teknik Pengambilan Data Penelitian .....	67
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	68
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	68
3.5.2	Analisis Statistik Inferensial .....	70

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	70
3.5.2.2 Analisis Regresi Moderasi .....	72
3.5.2.3 Uji Hipotesis.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	76
4.1 Hasil Penelitian .....	76
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	76
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	76
4.1.3 Hasil Statistik Inferensial .....	88
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis .....	92
4.2 Pembahasan.....	100
4.2.1 Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak .....	100
4.2.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	103
4.2.3 Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak .....	105
4.2.4 Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	108
4.2.5 Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak .....	110
4.2.6 Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	112
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Simpulan.....	115
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN.....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Cara Perhitungan Agresivitas Pajak.....	25
Tabel 2.2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak.....	28
Tabel 2.3	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1	Kriteria Pengambilan Sampel.....	59
Tabel 3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	63
Tabel 3.3	Kriteria Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.1	Analisis Deskriptif Variabel Agresivitas Pajak.....	75
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak .....	76
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif Variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	77
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	78
Tabel 4.5	Analisis Deskriptif Variabel <i>Leverage</i> .....	79
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi <i>Leverage</i> .....	80
Tabel 4.7	Analisis Deskriptif Variabel Komisaris Independen.....	81
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Komisaris Independen .....	82
Tabel 4.9	Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional .....	84
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional .....	85
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov.....	86
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas .....	87
Tabel 4.13	Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson) .....	88
Tabel 4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	89
Tabel 4.15	Hasil Uji Regresi Moderasi .....	90
Tabel 4.16	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan <i>Tax Ratio</i> Negara-Negara Asia Pasifik .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang memberikan sumbangsih paling besar. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, dimana pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2016). Di lain sisi, pajak secara ekonomis merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2011). Sesuai dengan pemikiran bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi beban pajak tersebut, seperti keinginan dari perusahaan untuk menekan beban-beban perusahaan yang lain agar terciptanya laba perusahaan yang tinggi. Anggapan tersebut membuat perusahaan melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang ditanggungnya.

Perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2017). Hal tersebut menjadi faktor perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Berdasarkan data yang disajikan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pada tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan hanyalah sebesar 89,9% dari target. Dalam tiga tahun berikutnya (2016, 2017, dan

2018), realisasi penerimaan pajak adalah masing-masing 83,1%, 89,6%, dan 95,6%.

CNBC Indonesia (2019) juga menyebutkan bahwa masalah perpajakan di Indonesia disoroti oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD mengungkapkan bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2017 adalah 11,5%, dibawah rata-rata dari negara anggota OECD yaitu 34,2%, dengan selisih sebesar 22,7 persentase poin, dan juga dibawah rata-rata kawasan LAC (Latin America and the Caribbean) dan Afrika (masing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%). Berikut adalah grafik perbandingan *tax ratio* negara-negara Asia Pasifik (OECD).



**Gambar 1.1 Perbandingan *Tax Ratio* Negara-Negara Asia Pasifik (OECD)**

Angka *tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara masih rendah dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Hal ini juga menunjukkan penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik.



Rendahnya optimalisasi dari penerimaan pajak di Indonesia tidak lepas dari banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Di satu sisi perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi di sisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

Perusahaan atau wajib pajak secara umum telah memungkinkan untuk melakukan pengorganisasian bisnis untuk tujuan yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan (Nugraha, 2015). Menurut Frank *et al.* (2009), agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan fungsi dari manajemen pajak untuk mencapai tujuan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sopnar Lumbantoruan, 1996).

Tindakan agresivitas pajak tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan, tetapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Kadangkala perusahaan menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran pajak yang minimal atau mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Minimalisasi beban pajak yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Alam Sutera Realty Tbk. Tahun 2016 dan 2017 PT Alam Sutera Realty Tbk. dan beberapa entitas anak mengikuti program pengampunan pajak. Atas Surat Ketetapan Pajak yang diterima oleh perusahaan dan entitas anak telah dilunasi dan dicatat pada akun beban lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dan atas pengampunan pajak ini, telah dilakukan pelaporan pajak secara berkala.

Praktik tindakan pajak agresif yang tidak menyalahi aturan perpajakan juga dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. dimana perusahaan memiliki struktur permodalan dengan memaksimalkan keuntungan melalui optimalisasi penggunaan utang. Berdasarkan laporan tahunan PT Agung Podomoro Land Tbk. pada tahun 2018 menunjukkan struktur modal perusahaan sebesar 78% adalah dari pinjaman ke pihak ketiga. Kebijakan perusahaan untuk berhutang dengan nominal yang besar tersebut menjadikan beban bunga pinjaman semakin besar pula. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga

sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam proses perhitungan pajak penghasilan badan. Bunga pinjaman yang besar akan dibebankan oleh PT Agung Podomoroland Tbk. dalam laporan keuangan fiskal perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan akan menurun.

Sedangkan kasus pelanggaran pajak terkait agresivitas pajak yang melanggar peraturan perpajakan adalah yang dilakukan oleh William selaku direktur utama PT. Karya Murni Sejati. Modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh William tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 3,7 Miliar. William merupakan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang membangun perumahan di kawasan Ronomuut Kecamatan Tikala dan di Kecamatan Malala yang Kota Manado, dengan sengaja tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan rumah ke kas negara dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2011. Atas tindakannya tersebut William dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 737.833.400,- (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Kasus pelanggaran pajak lainnya dilakukan oleh PT. Geurute Meugah Perkasa. Badan usaha yang bergerak di bidang penyedia jasa *land clearing* ini terlibat dalam kasus penggelapan pajak di Indonesia. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan adalah direktur utama PT. Geurute Meugah Perkasa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari PT. Agro Sinergi Nusantara sejak tahun 2011-2013 sebesar Rp 901 juta dan PPN yang telah dipungut dari PT. Potensi Bumi Sakti sejak tahun 2012-2014 senilai Rp 207 juta, sehingga total PPN yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan PT. Geurute Meugah Perkasa yaitu sebesar Rp 1,108 miliar. Setelah beberapa kali himbauan, PT. Geurute Meugah Perkasa hanya melakukan penyetoran ke Kas negara sebesar Rp 28 juta sehingga sisa PPN yang tidak disetorkan sebesar Rp 1,080 miliar. Berdasarkan Putusan MA Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.MBO tertanggal 21 Desember 2015, direktur utama PT. Geurute Meugah Perkasa mendapat sanksi pidana penjara selama 3,6 tahun dan denda sebesar Rp 3 miliar (Tribunnews.com, 2016).

Tindakan-tindakan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak lepas dari tujuan perusahaan, yaitu mencapai keberhasilan yang tinggi dengan memperoleh laba yang besar. Laba yang besar bisa diciptakan melalui penekanan terhadap biaya-biaya perusahaan termasuk beban pajak dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Adanya celah dalam peraturan perpajakan mendorong para pengusaha untuk melakukan manipulasi data yang sebenarnya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang dapat memfasilitasi oportunistik manajemen seperti memanipulasi laba dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham dan kreditor (Limati, 2018). Menurut Lanis dan Richardson (2011), pemegang saham tidak menyetujui manajer terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak meskipun ada potensi

keuntungan dalam nilai setelah kegiatan agresivitas pajak, karena dikhawatirkan manajer dapat melakukan tindakan *rent extraction*, dimana tindakan ini mengacu pada kegiatan yang mengorbankan kepentingan pemilik.

Penelitian mengenai praktik agresivitas pajak telah banyak dijadikan sebagai objek-objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Lanis dan Richardson (2013) meneliti pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap agresivitas pajak dan menemukan hasil pengaruh positif signifikan. Sari dan Tjen (2016) meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak dan menemukan hasil pengaruh negatif. Wahab *et al.* (2017) melakukan penelitian *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak dan *leverage* sebagai variabel kontrol hasilnya adalah *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan *leverage* berpengaruh positif signifikan. Arianandini dan Ramantha (2018) melakukan penelitian pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, hasil dari penelitian tersebut adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Yunistina dan Tahar (2017) meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dan menemukan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *Corporate Governance* tidak dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil tidak konsisten maka perlu diteliti lebih lanjut faktor yang mempengaruhi tingkat

agresivitas pajak. Salah satu faktor yang hasilnya tidak konsisten adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Tjen (2016) bertentangan dengan yang ditemukan oleh Lanis dan Richardson (2013) maupun Yunistina dan Tahar (2017). Penelitian ini mengombinasikan beberapa faktor dari penelitian sebelumnya yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*), *leverage*, komisaris independen serta kepemilikan institusional.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut *World Business Council in Sustainable Development* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa CSR sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan, namun pengungkapan CSR bukan suatu kewajiban bagi perusahaan. Terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan kesinambungan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yaitu pada aspek ekonomi perusahaan harus menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pada aspek sosial perusahaan harus ikut berperan serta membangun lingkungan masyarakatnya karena perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba tetapi juga dapat berjalan sesuai dengan lingkungan sekitarnya (Nugraha, 2015).

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda-beda. Jika perusahaan menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan menyadari juga pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak. CSR yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan,

yaitu membangun kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat perusahaan yang hanya menginginkan laba yang tinggi dengan cara menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya CSR dapat menjadi salah satu biaya yang dikurangkan oleh manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Teori legitimasi telah digunakan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Oktaviana, 2016). Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas dimana perusahaan tersebut beroperasi. Mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik terkait dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* agar tetap memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari *stakeholders* (Gray *et al.*, 1995). Pengakuan *stakeholder* dapat diperoleh melalui kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak perusahaan melakukan tanggung jawab sosial maka semakin baik penilaian publik terhadap perusahaan. Hal ini menjadi salah satu dugaan bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui pengeluaran biaya CSR yang besar agar mendapat citra baik di mata publik.

*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi hutang terhadap aset ataupun ekuitas (Murhadi, 2013:61). *Leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang atau dapat diartikan seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Besar kecilnya *leverage* dapat memengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pembiayaan menggunakan hutang akan

memunculkan beban bunga, dimana menurut Peraturan Perpajakan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga pinjaman bersifat *deductible expense* atau dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan lebih banyak hutang karena adanya penghematan pajak. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih pendanaan melalui hutang dibandingkan dengan menerbitkan saham dikarenakan beban bunga pinjaman dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak (Limati, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai CSR yang dilakukan oleh Mgbame *et al.*, (2017), Lanis dan Richardson (2018), dan Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Lanis dan Richardson (2013), Yunistina & Tahar (2017), dan Siswianti dan Kiswanto (2016) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Wahab *et al.*, (2017) dan Nugraha (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Ogbeide (2017), Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap



agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Arianandini dan Ramantha (2018), Cahyono *et al*, (2016) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel CSR (*Corporate Social responsibility*) dan *leverage* masih layak untuk dipelajari kembali sebagai faktor penentu agresivitas pajak, didukung dengan penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang agresivitas pajak masih ditemukan adanya *research gap* yang meliputi perbedaan hasil diantara penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya *research gap* di atas memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengajukan hipotesis dengan menghadirkan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau luar perusahaan dengan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan komisaris independen diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya. Hery (2017) mengatakan bahwa komisaris independen juga bertanggung jawab dan bertugas secara kolektif untuk mengawasi dan

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Kepemilikan institusional dapat diartikan kepemilikan saham perusahaan berbentuk institusi, lembaga, atau kelompok lainnya diluar perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas (Widiastuti *et al.*, 2013). Kepemilikan saham oleh pihak institusional mempunyai arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Besarnya saham yang dimiliki institusi akan membuat institusi tersebut memiliki peran untuk mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat membatasi manajer untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi.

Komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari *corporate governance* yang dapat mengantisipasi adanya konflik kepentingan. Semakin besar jumlah komisaris independen dan kepemilikan institusional maka semakin baik pula kinerjanya dalam mengawasi dan mengontrol tindakan manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Tata kelola perusahaan yang baik dengan melalui pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris independen dan pemilik saham institusional juga akan membawa tingkat agresivitas pajak pada titik yang lebih rendah (Lanis & Richardson, 2012). Pengawasan yang tinggi oleh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja manajemen perusahaan membuat penulis tertarik untuk mengambil variabel komisaris independen sebagai variabel moderating

pada penelitian ini. Tingginya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan kepemilikan institusional akan mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan penghematan beban pajak secara legal maupun ilegal untuk mempertahankan kinerja laba perusahaan. Komisaris independen dan kepemilikan institusional diduga mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen, sehingga diharapkan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional akan memoderasi pengaruh variabel *corporate social responsibility*, dan *leverage* terhadap tingkat agresivitas pajak.

Penelitian ini memilih objek perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Pengambilan objek penelitian tersebut didasari oleh fenomena agresivitas pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Selain itu sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan merupakan sektor yang paling rawan terjadinya praktik penyelewengan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari akuntansi pertanggungjawaban sosial yang mengkomunikasikan informasi sosial

kepada *stakeholder*. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dari perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pengungkapan CSR yang tinggi menandakan perusahaan memiliki tanggungjawab social yang tinggi, dan hal tersebut berbanding lurus dengan kepatuhan perpajakannya. Oleh karena itu pengungkapan kegiatan CSR dapat menunjukkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

2. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal atau aset perusahaan. Pendanaan atau pembiayaan melalui utang akan menimbulkan biaya tetap atau biaya bunga pinjaman yang bersifat *deductible expense*, dimana dapat mengurangi beban penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga tingkat rasio *leverage* dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak.
3. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun, sehingga jumlah dari dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan mengenai kinerja manajemen untuk mencegah perusahaan berbuat tindakan yang dapat merugikan *stakeholder*, seperti agresivitas pajak.
4. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Adanya tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan

pemegang saham. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga potensi tindakan pajak agresif dapat ditekan.

### **1.3 Cakupan Masalah**

Cakupan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini terbatas pada pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage* terhadap agresivitas pajak serta komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Agresivitas pajak merupakan topik yang dikaji pada penelitian ini. Variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional tersebut dipilih karena masih banyak terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel tersebut. Sementara itu, penentuan populasi dan periode penelitian dalam penelitian ini dibatasi. Populasi penelitian adalah perusahaan di sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama empat tahun yaitu selama tahun 2015-2018.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diajukan adalah:

- a. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

- c. Apakah komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak?
- d. Apakah komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
- e. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak?
- f. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- b. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
- c. Menganalisis komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- d. Menganalisis komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
- e. Menganalisis kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- f. Menganalisis kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat pembuktian berlaku atau tidaknya teori di lapangan empiris, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu kepustakaan penelitian terkait agresivitas pajak.

### **1.6.2 Manfaat Praktik**

#### **a. Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan mengenai dampak dari tindakan agresivitas pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum.

#### **b. Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi investor dalam menilai atau mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan membuat keputusan investasi.

#### **c. Regulator**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi regulator untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga target penerimaan dari pajak dapat tercapai.

## 1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini diambil dari beberapa literatur penelitian dengan mendeteksi variabel-variabel yang berpotensi berpengaruh terhadap variabel dependen namun hasil dari temuan adalah tidak konsisten. Penulis mengambil *Corporate Social Responsibility* dan *leverage* sebagai variabel bebas dan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Kemudian penulis menambahkan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Penambahan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating menjadi orisinalitas penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, penggunaan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating belum pernah dilakukan untuk memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Teori ini menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan antara keduanya disebut hubungan keagenan (*agency relationship*) dimana pemegang saham (*principal*) memberi perintah orang lain (*agent*) untuk melakukan kegiatan dibawah nama *principal* dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan dan perencanaan yang menguntungkan *principal*. Hubungan antara agen dan *principal* berlandaskan pada perjanjian kontrak dengan adanya batasan waktu atau tanpa batasan waktu di masa depan (Panda & Leepsa, 2017).

Saraswati & Sujana (2017) menyatakan bahwa *agency conflict* timbul akibat adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer perusahaan dimana tujuan individu cenderung selalu diprioritaskan oleh manajer daripada tujuan perusahaan. Konflik kepentingan akan semakin meningkat karena pemegang saham tidak dapat memonitor aktivitas manajer untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Watts & Zimmerman, 1986). Asimetri informasi yang terjadi karena pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja manajer, namun disisi lain manajer memiliki

lebih banyak informasi mengenai lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Pihak manajemen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan akan mendapat dorongan untuk melakukan kecurangan dengan memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajemen diasumsikan akan memilih pencatatan akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga akan membuat para pemilik perusahaan menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Timbulnya berbagai masalah akan menambah konflik antara pemegang saham dengan manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim *et al.*, 2010).

Teori agensi digunakan menjadi landasan teori dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan pemerintah sebagai *principal* sedangkan perusahaan adalah *agent*. Pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai *agent* lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban pajak, termasuk dengan melakukan agresivitas pajak. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan utang dalam membiayai investasi (Marfu'ah, 2015). Tingkat utang yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal itu yang menjadikan kebijakan utang atau *leverage*

biasanya digunakan oleh manajer untuk meminimumkan beban pajak. Semakin tinggi utang perusahaan menyebabkan semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan, karena itu laba perusahaan akan menurun, dan beban pajakpun akan menurun.

Menurut Gitman (2007) untuk mengatasi *agency problem* dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. *Market forces*, merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, *mutual fund*, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan *take over* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.
2. *Agency cost*, merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya keagenan dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk memonitor atau mengawasi agen. *Bonding cost* digunakan untuk

menetapkan dan memahami mekanisme sebagai jaminan bahwa agen akan mengutamakan kepentingan *principal*. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan antara *agent* dan *principal*.

Komisaris independen sebagai pihak yang mengawasi manajer dan kepemilikan institusional sebagai salah satu pemegang saham yang memiliki hak suara dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya *agency problem* dan mampu mengawasi manajer agar tidak bertindak oportunistik dan mampu memenuhi kesejahteraan *principal*.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak diterapkan pada bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Lanis dan Richardson (2013) menerapkan teori legitimasi sebagai salah satu perspektif untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Teori ini berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang menyatakan bahwa legitimasi merupakan sebuah kondisi ketika sistem nilai entitas membangun kesesuaian dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada. Menurut teori ini suatu perusahaan beroperasi dengan ijin dari masyarakat, dimana ijin ini dapat ditarik apabila perusahaan tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2010). Berdasarkan perspektif teori ini, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika pihak manajemen menganggap hal tersebut adalah harapan dari lingkungan disekitarnya, karena kelangsungan hidup suatu organisasi bisa terancam apabila masyarakat beranggapan organisasi tersebut telah melanggar kontrak sosial.

Menurut Dowling & Pfeffer (1975), terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu aktivitas perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat dan pelaporan aktivitas perusahaan hendaknya mencerminkan nilai sosialnya. Perusahaan dalam hal ini dianjurkan agar mampu meyakinkan bahwa kegiatan operasinya sesuai dengan harapan masyarakat dan sejalan dengan teori legitimasi.

Berdasarkan teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR.

Jessica & Toly (2014) menyebutkan bahwa perusahaan melakukan CSR sebagai salah satu tanggungjawab dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR oleh perusahaan dapat

digunakan untuk mengetahui pandangan perusahaan tersebut mengenai pajak. Perusahaan bisa memandang pajak sebagai bagian dari CSR yang merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah atau hanya sebagai alat untuk mengalihkan perhatian para *stakeholder* dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR yang tinggi, maka perusahaan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi. Hal ini berbanding lurus dengan kepatuhan atau ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena perusahaan akan menganggap pajak sebagai bagian dari CSR kepada pemerintah atau masyarakat (Yusuf, 2019).

Perusahaan yang menganggap pajak adalah bagian dari CSR seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan pajak agresif. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan dianggap negatif oleh masyarakat karena melanggar norma sosial. Dampak dari agresivitas pajak adalah turunnya citra dan kepercayaan perusahaan di mata masyarakat serta dapat dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Agresivitas Pajak**

Pada masa sekarang ini agresivitas pajak adalah hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch, & Rego, 2009).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung untuk memperkecil jumlah pajak seperti memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha wajib pajak untuk mengurangi beban kena pajak dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor peraturan perpajakan seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Jessica dan Toly (2014) menyimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak perencanaan untuk mengurangi pajak terutangnya dilakukan dengan lebih agresif.

Jenis umum transaksi agresivitas pajak yaitu penggunaan berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. transaksi mayoritas yang sering dilakukan adalah secara efektif menambah pengurangan pajak melalui bunga dan kerugian pajak yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga

mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang perusahaan (Lanis dan Richardson, 2013)

Tindakan agresivitas pajak juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang akan didapatkan dengan melakukan agresivitas pajak menurut Chen *et al.*, (2010) adalah sebagai berikut:

1. Penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Adapun kerugian dilakukannya tindakan pajak agresif menurut Desai dan Dharmapala (2006) adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan perusahaan mendapat sanksi atau penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.



Secara umum terdapat tiga proksi pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Ketiga proksi tersebut adalah *book tax gap* (BTG), *effective tax rate* (ETR), dan *cash effective tax rate* (CETR). Table 2.1 dibawah ini menunjukkan secara rinci perhitungan proksi tersebut.

**Tabel 2.1 Cara Perhitungan Agresivitas Pajak**

Proksi	Perhitungan
<i>Book Tax gap</i> (BTG)	BTG = Laba sebelum pajak – Penghasilan Kena Pajak
<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	ETR= $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)	CETR= $\frac{\text{Total Pajak Terbayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020.

Beberapa penelitian sebelumnya Wahab *et al.*, (2017), Mgbame *et al.*, (2017), dan Jessica dan Toly (2014) mengukur agresivitas pajak dengan proksi ETR. Ying *et al.*, (2017) dalam penelitiannya menggunakan BTG untuk mengukur agresivitas pajak, sedangkan Lanis dan Richardson (2018) serta Sari dan Tjen (2016) dalam penelitiannya menggunakan proksi CETR untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Selain itu juga terdapat penelitian yang menggunakan lebih dari satu proksi untuk mengukur tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan proksi ETR untuk mengukur tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini karena pada beban pajak kini dimungkinkan

untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Proksi ETR dipilih karena ETR dapat merefleksikan beda tetap antara perhitungan laba buku dengan laba komersial (Frank *et al.*, 2009). Tarif pajak efektif yang rendah menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi dan demikian juga sebaliknya. Wahab *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa semakin tinggi ETR, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan.

### **2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak**

Penelitian yang mengkaji tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tindakan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mgbame *et al.*, (2017) membuktikan bahwa CSR dan kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Wahab *et al.*, (2017) membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan tata kelola perusahaan dapat mengurangi pengaruh antara koneksi politik dengan agresivitas pajak.

Ejeh dan Salaudeen (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Salihu *et al.*, (2013) menemukan bahwa kepemilikan saham negara berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yunistina dan Tahar (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa CSR dan agresivitas

pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Pradnyadari dan Rohman (2015) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *research & development intensity*, dan ROA terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak. Cahyono *et al.*, (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi *leverage*, profitabilitas, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu Halioui *et al.*, (2016) menemukan hasil bahwa ukuran dewan, gaji CEO, dan opsi saham CEO berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan dualitas CEO, biaya pajak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dapat diringkas pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak**

No.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Penulis	Tahun
1	<i>Equity ownership structure</i>	Ejeh, Beatrice Ucha, Salaudeen, dan Yinka	2018
2	<i>Outside directors</i> , dan <i>corporate social responsibility performance</i>	Lanis dan Richardson	2018
3	<i>Ownership structure</i>	Ying, Tingting, Bright, dan Huang	2017
4	<i>Corporate social responsibility</i> , kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan	Mgbame, Chijoke, dan Yekini	2017
5	<i>Political connections</i> dan <i>corporate governance</i>	Wahab, Effiezal & Akmalia	2017

**Tabel 2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Lanjutan)**

No.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Penulis	Tahun
6	<i>CEO salary, CEO stock options, board size, CEO duality</i> , dan <i>tax fees</i>	Halioui, Khamoussi, Neifar, Souhir, Abdelaziz, dan Foudad	2016
7	<i>Sales growth, leverage</i> , dan kepemilikan institusional	Aprianto dan Dwimulyani	2019
8	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , dan komisaris independen	Susilowati, Widyawati, dan Nuraini	2018
9	Likuiditas, <i>leverage, corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, dan komisaris independen	Nurjanah, Noviani, dan Alwiyah	2018
10	<i>Financial distress, real earnings management</i> , dan <i>corporate governance</i>	Nugroho dan Firmansyah	2018
11	<i>Corporate governance</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	Rengganis dan Dwija Putri	2018
12	<i>Earnings management</i> dan <i>corporate governance</i>	Prahadian, Adam, dan Fuadah	2018
13	Intensitas modal, intensitas persediaan, dewan komisaris independen, dan diversifikasi gender	Khumairoh dan Agung	2017
14	<i>Corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility</i>	Juniati Gunawan	2017
15	Konservatisme akuntansi, komite audit, dewan komisaris independen	Sara dan Hustna Dara	2017
16	Karakteristik perusahaan dan <i>corporate social responsibility</i>	Kuriah dan Asyik,	2016
17	<i>Return on asset, corporate social responsibility</i> , intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan	Luke dan Zulaikha	2016
18	Komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan	Diantarai, Putu, dan Ulupui	2016
19	Konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris	Pramudito, dan Ratna	2015
20	<i>Return on asset, leverage</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik	Marfu'ah dan Laila	2015

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

### 2.2.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi CSR menurut *World Business Council in Sustainable Development* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Menurut Anggraini (2006) *corporate social responsibility* adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggungjawab di bidang hukum. Selain itu, menurut Nuryana (2005) *corporate social responsibility* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, dan berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial lainnya, sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga

berorientasi pada lingkungan. Terdapat sepuluh keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dalam melakukan CSR menurut Wibisono (2007), yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi perusahaan, layak mendapatkan *social license to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju *market*, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, memperbaiki hubungan dengan regulator (pemerintah), meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan.

Di Indonesia, program CSR mulai bermunculan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan diwajibkan untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup. Melihat banyaknya dasar hukum atau peraturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan menjadi dasar bahwa CSR bukan lagi wacana semata, namun sudah menjadi *mandatory disclosure* bagi perusahaan.

Undang-undang dan standar yang telah ditetapkan tersebut menandakan pentingnya kegiatan pertanggungjawaban sosial harus dilaksanakan oleh perusahaan. Namun dalam pelaksanaan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan maka perlu menggunakan biaya, yaitu biaya *corporate social responsibility*. Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat untuk meningkatkan nilai perusahaan dan juga dapat meningkatkan citra baik perusahaan di pasar komoditas maupun pasar modal.

#### 2.2.4 *Leverage*

Struktur pendanaan dalam sebuah perusahaan digambarkan melalui *leverage*. *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*sources of fund*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Marfu'ah, 2015). Siswianti dan Kiswanto (2016) mengartikan *leverage* sebagai kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan utang dalam membiayai investasi. Sedangkan Cahyono *et al.*, (2016) mengartikan *leverage* sebagai salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Jadi dapat diartikan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber dana dari utang untuk kebutuhan perusahaan guna meningkatkan keuntungan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman eksternal, sedangkan perusahaan dengan *keverage* yang rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Nugraha, 2015)

Manajemen perusahaan harus pandai mengatur rasio modal perusahaannya agar penggunaan utang akan tetap menguntungkan tanpa mengesampingkan kepentingan para pemegang saham yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan utang akan mengkonsentrasikan risiko usaha pada pemegang saham, sehingga perubahan dalam penggunaan utang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada laba per saham atau EPS (Brigham, *et al.*, 2011). Perusahaan biasanya menggunakan utang sebagai motivasi dalam melakukan



agresivitas pajak, karena penggunaan utang akan menimbulkan biaya baru yaitu biaya bunga yang harus dibayarkan.

Keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan modal pinjaman adalah penghematan pajak (*tax shield*). Beban Bunga pinjaman yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa beban bunga atas pinjaman bersifat *deductible expense*, sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan dengan meningkatkan utangnya, sehingga beban bunga atas utang tersebut meningkat, yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil karena intensif pajak atas bunga semakin besar.

Manajemen perusahaan yang dapat mengatur rasio modal dengan baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, segala kebijakan yang dibuat bergantung pada tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut (Kasmir, 2015) beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain (kreditor).
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal.

4. Menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset.
6. Menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
7. Menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Terdapat beberapa jenis rasio yang secara umum digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan. Richardson & Lanis (2007) menggunakan proksi model untuk menentukan *leverage* (LEV) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Namun ada cara lain untuk menghitung *leverage* seperti yang dilakukan dalam penelitian (Cahyono *et al.*, 2016) dan Siswianti & Kiswanto (2016) yang mengukur *leverage* dengan membandingkan total utang terhadap total ekuitas sebagai berikut

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Selain itu ada juga cara mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan proksi DAR sebagaimana digunakan (Kamila & Martani, 2014). Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh (Brigham & Houston, 2011) bahwa *leverage* mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

*Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Penggunaan utang untuk membeli aset perusahaan akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu laba perusahaan akan meningkat dan beban pajak perusahaan juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan laba perusahaan. Akan tetapi, disisi lain penggunaan utang juga menimbulkan beban tetap yang harus dibayar perusahaan setiap periodenya, sehingga nantinya akan menurunkan aset sekaligus mengurangi laba yang pada akhirnya akan menurunkan beban pajak perusahaan.

#### **2.2.5 Komisaris Independen**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan jika komisaris independen merupakan komisaris dari pihak luar yang ada pada pedoman tata kelola Perseroan yang baik (GCG). Komisaris independen adalah komisaris dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pengendali calon emiten, pemegang saham utama, dan/atau dengan direksi satau komisaris lainnya. Komisaris independen yaitu bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Fahriani & Priyadi, 2016). Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tujuan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai penyeimbang agar seluruh keputusan dan kebijakan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Adanya komisaris independen diharapkan kepentingan pemegang saham minoritas juga terlindungi. Jika bagi perusahaan tertutup adanya komisaris independen ini bukan kewajiban dan lebih merupakan pemenuhan dari asas *good corporate governance* (GCG), bagi perusahaan terbuka pengejawantahan asas GCG tersebut telah dituangkan dalam suatu peraturan positif (Mario W. *et al.*,2018:36).

Syarat atau kriteria seseorang dapat menjadi komisaris independen menurut POJK 33/2014 adalah:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik mewajibkan perusahaan untuk memiliki paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen dan jumlah komisaris independen wajib sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014).

Komisaris independen bertugas untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, memberi perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas, dan *stakeholder* yang lain, mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, memastikan perusahaan agar patuh pada peraturan perundang-undangan, dan menjamin akuntabilitas organ perseroan (Amri, 2011). Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik melalui pemberdayaan dewan komisaris, agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada dewan direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Wahab *et al.*, 2017), komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menghitung rasio antara jumlah komisaris independen dengan seluruh anggota dewan komisaris dalam perusahaan.

### **2.2.6 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti & Natalia, 2012). Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Diantari & Ulupui, 2016).

Diantari & Ulupui (2016) juga menjelaskan bahwa kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Pada dasarnya pemegang saham akan melarang setiap kebijakan manajemen yang akan merugikan perusahaan. Apabila fungsi pengawasan oleh para pemegang saham institusional ini dilakukan secara optimal, maka akan berpengaruh secara efektif untuk meminimalisir tindakan negatif manajer yang dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Yuliani, 2019).

Penelitian Ying *et al.* (2017) menunjukkan bahwa investor institusional sebagai agen pengawasan pada tata kelola perusahaan dan merupakan perlindungan terhadap kepentingan minoritas di Cina. Adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan menciptakan struktur tata kelola yang lebih kuat

dibandingkan dengan kepemilikan individu. Hal ini mendorong tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan kepemilikan institusional akan lebih rendah dibanding perusahaan tanpa kepemilikan institusional, karena kepemilikan institusional mendorong tingkat pengawasan yang harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan (Wahab et al., 2017). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ying *et al.* (2017).

### **2.3 Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang terkait mengenai agresivitas pajak menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti mengenai agresivitas pajak, *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Wahab *et al.* (2017) melakukan penelitian yang berjudul *Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara koneksi politik, dan agresivitas pajak di Malaysia pada tahun 2000-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan, dan tata kelola perusahaan dapat mengurangi pengaruh antara koneksi politik dengan agresivitas pajak

Ying *et al.* (2017) melakukan penelitian dengan judul *Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kepemilikan negara dan kepemilikan terkonsentrasi berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak, selain itu kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Mgbame et al., (2017) melakukan penelitian di Nigeria mengenai agresivitas pajak dengan judul *Corporate Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness*. Hasil penelitian yang dilakukan adalah *corporate social responsibility* dan kinerja perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Salihu et al., (2013) melakukan penelitian dengan judul *Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: A Conceptual Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham negara, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian Lanis & Richardson (2018) dengan judul *Outside Directors, Corporate Social Responsibility Performance, and Corporate Tax aggressiveness: An Empirical Analysis* menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* dan *outside directors* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Halioui I., (2016) dengan judul *Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness Evidence from American Firms listed on the NASDAQ 100* menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan, gaji CEO, dan opsi saham CEO berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas pajak, dan dualitas CEO, biaya pajak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.



Penelitian Siswianti & Kiswanto (2016) di Indonesia dengan judul analisis determinan *tax aggressiveness* pada perusahaan multinasional, menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *leverage*. *Corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa *leverage* tidak dapat memediasi pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*.

Arianandini & Ramantha (2018) juga melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Dharma & Ardiana (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) dengan judul pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dengan *corporate governance* sebagai variabel moderating menunjukkan hasil kepemilikan keluarga, komite audit, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit dan proporsi dewan

komisaris tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif.

Adapun ringkasan penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Pengarang	Lokasi	Hasil Penelitian
1.	<i>Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia</i>	Wahab <i>et al.</i> (2017)	Malaysia	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan, dan tata kelola perusahaan dapat mengurangi pengaruh antara koneksi politik dengan agresivitas pajak.
2.	<i>Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies</i>	(Ying <i>et al.</i> , 2017)	Cina	Kepemilikan negara dan kepemilikan terkonsentrasi berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak, selain itu kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
3.	<i>Corporate Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness</i>	(Mgbame <i>et al.</i> , 2017)	Nigeria	<i>Corporate social responsibility</i> dan kinerja perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4.	<i>Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: A Conceptual Approach</i>	(Salihu <i>et al.</i> , 2013)		Kepemilikan saham negara, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

**Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Judul	Pengarang	Lokasi	Hasil Penelitian
5.	<i>Outside Directors, Corporate Social Responsibility Performance, and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis</i>	(Lanis & Richardson, 2018)		<i>Corporate social responsibility</i> dan <i>outside directors</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.
6.	<i>Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness Evidence from American Firms listed on the NASDAQ 100</i>	(Halioui et al., 2016)	Amerika	Ukuran dewan, gaji CEO, dan opsi saham CEO berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas pajak, dan dualitas CEO, biaya pajak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. itas
7.	Analisis Determinan <i>Tax Aggressiveness</i> pada Perusahaan Multinasional	(Siswianti & Kiswanto, 2016)	Indonesia	Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>leverage</i> . <i>Corporate social responsibility</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressiveness</i> . Komite audit dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> . Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa <i>leverage</i> tidak dapat memediasi pengaruh komite audit terhadap <i>tax aggressiveness</i> .

**Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Judul	Pengarang	Lokasi	Hasil Penelitian
8.	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional pada <i>tax avoidance</i>	(Arianandini & Ramantha, 2018)	Indonesia	Kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
9.	Pengaruh <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i>	(Dharma & Ardiana, 2016)	Indonesia	<i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> serta koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dengan <i>corporate governance</i> sebagai variabel moderating	(Utami & Setyawan, 2015)	Indonesia	Kepemilikan keluarga, komite audit, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

#### 2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, maka penelitian ini mengangkat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan yaitu *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage* dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating.

### **2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas**

#### **Pajak**

Selain faktor keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor non-keuangan agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Hidayati & Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan *corporate social responsibility*.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat serta tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sosial perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan yang berdampak positif serta bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Nuryana (2005) *corporate social responsibility* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Watson (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktik penghindaran pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah.

Penelitian terdahulu menunjukkan jika pengungkapan CSR dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara CSR dengan agresivitas pajak, dimana dapat diartikan jika semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan maka tindakan agresivitas perusahaan tersebut rendah. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian beberapa peneliti yang menunjukkan hasil yang sama, yaitu dilakukan oleh Laguir *et al.*, (2016). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* menunjukkan seberapa besar sumber daya keuangan yang digunakan untuk operasi perusahaan berasal dari utang. *Leverage* menggambarkan proporsi utang terhadap aset maupun ekuitas perusahaan. Manajer para pemegang saham memiliki pandangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan mengenai tingkat *leverage*. Manajer cenderung lebih menyukai adanya *leverage* dalam perusahaan karena adanya ketersediaan dana dari pihak ketiga dan nantinya

dapat diinvestasikan sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga pihak manajemen bisa mendapatkan keuntungan atas hal ini. Berbanding terbalik dengan pihak manajemen, para pemegang saham cenderung untuk menghindari *leverage* karena risiko berupa biaya kebangkrutan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Teori keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara dua pelaku ekonomi, dimana dalam hal ini adalah pemerintah dan perusahaan. Kebijakan perusahaan menggunakan utang untuk pendanaan perusahaan memiliki tujuan yang menyimpang dari tujuan pemerintah. Pemerintah mewajibkan perusahaan sebagai wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan dan membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, namun perusahaan akan lebih mementingkan kepentingannya untuk menekan adanya beban pajak yang harus dikeluarkan. Tingkat *leverage* yang tinggi akan menyebabkan turunnya laba yang dihasilkan karena adanya beban bunga. Utang menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang pendapatan kena pajak perusahaan, sehingga akan mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan. Penggunaan komposisi utang yang besar pada pendanaan perusahaan juga bisa menjadi *tax shield* bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang terlampaui tinggi. Hal ini menyebabkan, semakin tinggi utang perusahaan maka akan dapat mengurangi secara signifikan beban pajak perusahaan karena besarnya beban bunga yang harus dibayarkan.

Frank *et al.* (2009) menunjukkan adanya hubungan positif antara *leverage* dengan agresivitas pajak. Siswianti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa

semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan utang dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan, dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, sehingga akan menimbulkan biaya yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang selanjutnya beban pajak juga mengalami penurunan.

#### **2.4.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel *Moderating***

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Nurjanah, Hanum, dan Alwiyah, 2018). Komisaris Independen merupakan salah satu dari organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 dan Kep-00001/BEI/01-2014 mewajibkan perusahaan untuk memiliki jumlah komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Persentase komisaris independen di atas 30% (tiga puluh persen) sebagai salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dan mengurangi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).



Teori legitimasi menyatakan bahwa adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Gozali dan Chairi, 2007). Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat serta tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sosial perusahaan. Tindakan tersebut dapat diimplementasikan dengan cara perusahaan terlibat dalam pembiayaan *Corporate Social Responsibility* dan patuh terhadap ketentuan pajak. CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Adanya pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah (Watson, 2011).

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan *stakeholder* perusahaan termasuk masyarakat sehingga kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin kecil. Keberadaan komisaris independen berperan untuk meningkatkan pengawasan manajemen sehingga dapat membatasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Lanis, Richardson, Lanis, & Richardson, 2012). Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham sehingga perusahaan akan bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil segala keputusan karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pemegang saham. Komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan manajemen yang berhubungan dengan

perilaku oportunistik manajer yang mungkin dapat terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Sarra et al., 2014). Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, di mana dengan semakin banyaknya proporsi komisaris independen maka pengawasan dalam manajemen akan semakin ketat.

Penelitian (Nurjanah, Hanum, dan Alwiyah 2018; Sarra *et al.* 2014; Susilowati *et al.* 2018) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Menurut beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan komisaris independen akan membatasi kecurangan dalam pelaporan pajak yang dilaporkan manajemen dan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga semakin tinggi proporsi komisaris independen maka akan mengurangi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan.

#### **2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris**

##### **Independen sebagai Variabel *Moderating***

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan keagenan antara pihak prinsipal dimana sebagai pemilik saham dan agen sebagai pengelola, jika hubungan antara kedua belah pihak sama-sama memaksimalkan utilitas, maka agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Teori keagenan juga menjelaskan bahwa masalah keagenan timbul ketika kepengurusan perusahaan terpisah dari pemiliknya. Adanya pemisahan kepengurusan perusahaan antara

pemilik (principal atau investor) dengan pengendali (agen atau manajemen), membuat komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham maupun anggota direksi dan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen agar meminimalisir masalah keagenan (Diantari dan Ulupui, 2016). Pengawasan yang ketat dapat berpengaruh pada sikap manajemen perusahaan, karena meningkatnya pengawasan dalam perusahaan menyebabkan manajemen cenderung lebih hati-hati untuk mengambil sikap keputusahn, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak (Dewi dan Noviari, 2017).

Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajaknya melalui penggunaan utang sebagai pendanaan aktivitas operasinya, karena penggunaan utang ini akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Hal ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya agresivitas pajak, sehingga kehadiran komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir perilaku oportunistik manajer yang mungkin dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayanti dan Lely (2017) yang memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **2.4.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel *Moderating***

Berdasarkan teori legitimasi perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan semua pihak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. *Corporate social responsibility* merupakan salah satu bentuk

kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat beroperasi yang terkena dampak aktivitas operasional agar tindakan perusahaan dinilai sesuai norma yang berlaku dimasyarakat dan mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak. Perusahaan yang memenuhi kewajiban *corporate social responsibility* dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata masyarakat. Selain kewajiban *corporate social responsibility* perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dilakukan secara suka rela, penuh kesadaran, sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan agresivitas pajak, agar dapat membina hubungan baik dengan pemerintah. Menurut Slemrod (2004) kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh *profit maximum* tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002) pengungkapan CSR digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan agar seolah-olah perusahaan telah memenuhi kewajibannya.

Penghindaran pajak hanya mengejar keuntungan jangka pendek dimana hal ini dapat merugikan perusahaan, karena tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, seperti masalah hukum dan reputasi perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pengawasan pihak manajemen perusahaan. Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada dua yaitu internal dan eksternal. Kepemilikan institusional termasuk dalam pengawasan eksternal perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial investor. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor institusi merupakan investor yang aktif melakukan monitoring terhadap manajemen karena investor institusi umumnya memiliki saham untuk jangka panjang (Rajgopal dan Venkatachalam, 1998). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik, sehingga tindakan agresif terhadap pajak juga bisa dikurangi.

#### **2.4.6 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel *Moderating***

Pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat memberi manfaat bagi perusahaan sebagai pengurang beban pajak. kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Sistem pendanaan dalam perusahaan dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Ada kemungkinan prinsipal tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan, sehingga pihak agen memerlukan pendanaan lain untuk menutup kekurangan dana salah satunya

dengan cara melakukan pinjaman atau utang. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau utang. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak, dan nantinya akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Keadaan ini juga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memanipulasi besarnya biaya bunga agar laba yang diperoleh semakin kecil dan beban pajak yang ditanggung semakin kecil pula. Maka dari itu, utang akan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Akan tetapi, tindakan agresivitas pajak ini akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan risiko terkena sanksi administrasi denda maupun pidana dari pihak yang berwenang.


Perlu adanya pengawasan agar tindakan pajak agresif tidak dilakukan oleh perusahaan. Sebagai salah satu unsur dari *corporate governance*, kepemilikan institusional akan mendorong tingkat pengawasan ke tingkat yang lebih baik lagi. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan

untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi lain akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Investor institusional akan lebih mengawasi kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaan.

Tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih rendah dibanding perusahaan dengan kepemilikan institusional yang relatif rendah. Kehadiran kepemilikan institusional akan mengawasi manajemen dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Penulis merumuskan dua belas hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
- H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- H3 : Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- H4 : Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
- H5 : Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- H6 : Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan prosedur statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) yang bersifat kausalitas, bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pada pola hubungan dua variabel atau lebih (Wahyudin, 2015:110). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komisaris independen dan kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 yang diperoleh melalui laman resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan *website* resmi masing-masing perusahaan. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan yang nantinya akan diambil sebagai sampel penelitian

## **3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

### **3.2.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 yang berjumlah 82 perusahaan. Perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan dipilih sebagai sampel karena kegiatan transaksi di sektor tersebut yang *immobile* yang menunjukkan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam meningkatkan *local taxing power* melalui instrument penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah (Kementerian Keuangan, 2016). Walaupun penerimaan dari sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan besar, akan tetapi banyak kasus pelanggaran perpajakan yang terjadi di sektor tersebut antara lain dengan melalui modus faktur pajak fiktif.

### **3.2.2 Teknik pengambilan Sampel**

Penentuan sampel penelitian yang digunakan yaitu teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini disesuaikan dengan karakteristik dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.

2. Perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan tidak mengalami kerugian atau laba negatif selama tahun 2015-2018.
3. Perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode pengamatan.

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018	82
2	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2015-2018	7
3	Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2015-2018	39
4	Perusahaan yang tidak menyediakan informasi mengenai variabel penelitian	9
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian		27
Tahun observasi		4
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2015-2018		108
Data <i>outlier</i>		39
Jumlah akhir unit analisis		69

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage*. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional. Penjelasan masing-masing variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

### 3.3.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu upaya atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Pengukuran proksi ini mengikuti penelitian Lanis dan Richardson (2012), Rengganis dan Putri (2018), Wahab *et al.* (2017). Proksi ETR dipilih karena ETR dapat merefleksikan beda tetap antara perhitungan laba buku dengan laba komersial. Tarif pajak efektif yang rendah menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi dan demikian juga sebaliknya. Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan pajak perusahaan dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah (Lanis dan Richardson, 2012). Oleh karena itu, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3.3.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 bentuk pengeluaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan dalam

rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Pengukuran CSR pada penelitian ini sesuai dengan penelitian (Liang dan Renneboog, 2017; Amaeshi dan Crane, 2006 ; Mgbame *et al.*, 2017) yaitu dengan menggunakan jumlah biaya CSR perusahaan tiap tahun. Proksi ini dipilih karena biaya CSR secara langsung berhubungan dengan masyarakat melalui sumbangan atau donasi yang diberikan oleh perusahaan, dengan begitu perusahaan akan menarik perhatian masyarakat karena masyarakat beranggapan tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga peduli kepada masyarakat sekitar sehingga perusahaan secara tidak langsung memiliki citra yang baik dan dapat meningkatkan peluang untuk melakukan tindakan pajak agresif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$CSR = \Sigma \text{Biaya CSR}$$

### 3.3.3 *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan salah satu analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang, artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Kasmir, 2015:151). Variabel ini diukur menggunakan *Debt To Total Asset*, yakni dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012; Tiaras dan Wijaya, 2015). Pengukuran *leverage* dapat dihitung menggunakan DAR yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt To Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengukuran ini dipilih karena untuk mengetahui tingkat hutang perusahaan. Aset dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, perusahaan yang memiliki aset yang memadai akan cenderung menggunakan banyak hutang sehingga perbandingan tersebut diharapkan mampu menggambarkan penggunaan hutang pada perusahaan.

#### **3.3.4 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen (KNKG, 2006). Pengukuran komisaris independen menggunakan proporsi dewan komisaris independen yaitu perbandingan antara dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan ( Lanis & Richardson, 2012; Suyanto & Supramono, 2012; Nugroho & Firmansyah, 2017). Komisaris independen memiliki peranan yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Adanya peran penting tersebut menandakan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari dewan komisaris independen mampu meningkatkan efektivitas dalam mengawasi kinerja manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan sehingga dapat berperan dalam membatasi agresivitas pajak perusahaan (Lanis & Richardson,

2012). Pengukuran dewan komisaris independen menggunakan proporsi dewan komisaris independen yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{INDEP} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}}$$

### 3.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009). Pengawasan terhadap perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengawasan oleh pemegang saham institusional. Hal tersebut membuat tindakan oportunistik manajer berupa agresivitas pajak dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan besarnya proporsi kepemilikan saham oleh para pemegang saham institusional dibandingkan dengan jumlah seluruh saham yang beredar. Pengukuran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

$$\text{KI} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Berikut merupakan ringkasan untuk mempermudah pembahasan mengenai definisi operasional pada masing-masing variabel penelitian di atas.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Pengukuran
1.	Agresivitas Pajak	Suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Wahab <i>et al.</i> , 2017)

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Pengukuran
		menggunakan cara yang tergolong legal ( <i>tax avoidance</i> ) atau ilegal ( <i>tax evasion</i> ) (Frank et al., 2009).	
2.	<i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat secara luas (Fauziyah, 2016).	CSR = $\Sigma$ Biaya CSR Perusahaan (Mgbame et al., 2017)
3.	<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang (Sudarmadji & Sularto, 2007).	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ (Kamila & Martani, 2014)
4.	Komisaris Independen	Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang	$INDEP = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{anggota dewan komisaris}}$ (Wahab et al., 2017)



**Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)**

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Pengukuran
		dikeluarkan oleh BEI (Fahriani, 2016).	
5.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009).	Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$ (Juniarti dan Sentosa, 2009)

Sumber: Penelitian terdahulu, 2020

#### 3.4 Teknik Pengambilan Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2018. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data yang digunakan dengan memanfaatkan bahan-bahan tertulis atau data yang telah dibuat oleh pihak lain (Wahyudin, 2015:129). Teknik dokumentasi dipilih karena data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain data yang berhubungan dengan agresivitas pajak, *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Data-data tersebut diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan selama periode 2015-2018, yang diakses melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan dari *website* resmi masing-masing perusahaan.

### 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan bantuan alat analisis IBM SPSS Versi 20. Pemilihan analisis regresi berganda ini didasarkan pada model penelitian dimana model penelitian ini menguji pengaruh dua atau lebih independen terhadap satu dependen dan pada penelitian menguji dua variabel independen (*corporate social responsibility* dan *leverage*) dan satu dependen (agresivitas pajak). Sedangkan untuk pemilihan analisis model regresi moderasi didasarkan pada pola pengaruh independen terhadap dependen dengan dimoderasi oleh moderating yang mana dalam penelitian ini menguji pengaruh antara *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh komisaris independen dan kepemilikan institusional. Selain itu penggunaan alat analisis ini karena variabel-variabel yang diteliti menggunakan variabel kontinu (metrik) yakni rasio. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan :

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel penelitian secara individual. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali, 2013). Persebaran data diukur menggunakan standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Semakin

kecil standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebut mengelompok di sekitar rata – rata hitung sehingga persebaran datanya pun semakin kecil. Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum menggambarkan dispersi (persebaran) variabel yang bersifat metrik, sedangkan non metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel. Aalt analisis statistik deskriptif dapat berupa :

- a. Tendensi sentral (analisis pemusatan data), yaitu dengan melihat nilai mean, median dan modus data.
- b. Dispersi (analisis penyebaran data), menggunakan varians dan standar deviasi untuk melihat variasi data secara keseluruhan.
- c. Penyajian (analisis tampilan data), yaitu menggambarkan profil nilai suatu variabel dengan tabel distribusi frekuensi ataupun dengan *chart*.

Tabel distribusi frekuensi dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan kemudian disajikan menggunakan IBM SPSS Versi 20. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan rentan data. Distribusi frekuensi ditentukan berdasarkan pedoman klasifikasi masing-masing variabel pada peraturan tertentu. Penyusunan tabel distribusi frekuensi mengikuti langkah-langkah penyusunan daftar distribusi frekuensi berdasarkan Sudjana (2005:47), yaitu:

- a. Menetapkan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil;
- b. Menetapkan banyak kelas interval yang diperlukan;
- c. Menentukan panjang kelas interval ( $p$ ) dengan membagi rentang nilai dengan banyak kelas;
- d. Menentukan ujung bawah kelas pertama;

- e. Menyusus distribusi frekuensi sesuai kelas interval yang telah ditetapkan.

### **3.5.2 Analisis Statistik Inferensial**

#### **3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi – asumsi statistik pada analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kategori (Ghozali, 2013). Uji asumsi klasik pada regresi ini didasarkan pada estimasi variabel dependen dengan asumsi terpenuhinya *ordinary least square (OLS)* atau terpenuhinya pangkat kuadrat terkecil biasa. Adapun uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji korelasi, dan uji heterokedastisitas.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa tabel yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : data terdistribusi normal

$H_a$  : data residual tidak terdistribusi normal

Keputusan normal atau tidaknya suatu data dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atas data residual. Apabila nilai probabilitas memiliki nilai  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya data residual terdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila nilai probabilitas memiliki nilai  $< \alpha = 0,05$

maka  $H_a$  yang diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016)

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016). Terdapatnya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini dengan melihat hasil nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Suatu model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ .

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah variansi dan error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda (Ghozali, 2016). Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan Uji Park, yakni meregresi semua variable independen dengan Ln Residual ( $\ln U_2i$ ) sebagai variabel dependennya, dimana  $U_2$  dapat dihitung dengan cara  $(Y - \hat{Y})^2$ . Gejala heteroskedastisitas terjadi jika koefisien parameter beta persamaan regresi signifikan secara statistik, demikian pula sebaliknya atau

dengan melakukan Uji Glejser, yakni meregresi semua variable independent dengan nilai absolut residual (AbsUi) sebagai variable dependennya, dimana U dapat dihitung dengan cara  $(Y-Y)^2$ . Gejala heteroskedastisitas terjadi jika koefisien parameter beta persamaan regresi signifikan secara statistik, demikian pula sebaliknya.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series*. Model regresi dapat dikatakan baik apabila model tersebut terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan alat uji Durbin Watson (DW). Menurut Ghozali (2016) untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi pada model dengan melihat pada tabel DW dengan  $\alpha = 5\%$ . Berikut penjelasan dasar pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson.

**Tabel 3.3 Kriteria Uji Autokorelasi**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2016:108

#### 3.5.2.2 Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini menggunakan uji *moderated regression analysis* yang merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan

regresinya mengandung unsur interaksi antara variabel independen dengan variabel moderating (Ghozali, 2016). Analisis regresi moderasi dalam penelitian ini menggunakan uji selisih mutlak. Berikut adalah rumus regresi yang diajukan dalam penelitian ini:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 |X_1 - Z_1| + \beta_4 |X_2 - Z_1| + \beta_5 |X_1 - Z_2| + \beta_6 |X_2 - Z_2|$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Agresivitas Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$  = Koefisien regresi

$X_1$  = *Corporate social responsibility*

$X_2$  = *Leverage*

$Z_1$  = Komisaris independen

$Z_2$  = Kepemilikan institusional

$|X_1 - Z_1|$  = Absolute  $X_1 - Z_1$

$|X_2 - Z_1|$  = Absolute  $X_2 - Z_1$

$|X_1 - Z_2|$  = Absolute  $X_1 - Z_2$

$|X_2 - Z_2|$  = Absolute  $X_2 - Z_2$

$e$  = error

Dimana nilai  $X_1$  dan  $X_2$  adalah *standardized*

### 3.5.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisa data. Analisis yang dilakukan menggunakan teknik perhitungan statistik dengan bantuan program *IBM SPSS Statistic 20*. Untuk mengetahui

pengaruh variabel moderating dalam suatu penelitian dapat dilakukan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan koefisien yang dijelaskan sebagai berikut.

**a. Uji Statistik Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikan  $\alpha < 0,05$ , maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ , atau = 0, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

**b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol satu. Setiap tambahan satu variabel independen akan meningkatkan nilai R<sup>2</sup> tidak melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi model regresi



terbaik. Nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan dengan 4 tahun pengamatan, sehingga terdapat 108 unit analisis yang diteliti. Terdapat beberapa data *outlier* selama penelitian sebanyak 39 data, sehingga unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 69 unit analisis.

##### 4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi setiap variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, independen dan moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage*, serta variabel moderasinya adalah komisaris independen dan kepemilikan institusional. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

## 1. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Hasil analisis statistik deskriptif atas variabel agresivitas pajak disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Agresivitas Pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAXAGR	69	.0001146	.2145479	.0485631	.0609969
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) adalah 69. Variabel agresivitas pajak memiliki nilai rentang minimum sebesar 0,0001146 sampai dengan nilai maksimumnya sebesar 0,2145479. Nilai minimum sebesar 0,0001146 dimiliki oleh PT Mega Manunggal Property Tbk. pada tahun 2018, artinya bahwa PT Mega Manunggal Property Tbk. pada tahun 2018 belum mampu meminimalisasi beban pajaknya atau dengan kata lain perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan sampel lainnya. Nilai maksimum sebesar 0,2145479 dimiliki oleh Sudirman Central Business District. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perusahaan tersebut mampu meminimalisasi beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak atau bisa dikatakan bahwa tindakan agresivitas pajak tinggi. Semakin tinggi nilai agresivitas pajak tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penghematan beban pajak yang lebih tinggi melalui tindakan pajak agresif dibanding dengan perusahaan sampel lainnya.

Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel agresivitas pajak menunjukkan nilai sebesar 0,0485631 dengan besar nilai standar deviasi adalah 0,0609969, yang artinya bahwa agresivitas pajak memiliki nilai yang berkisar antara 0,0485631 dikurangi 0,0609969 sampai dengan 0,0485631 ditambah 0,0609969. Nilai rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,0485631, artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki beban pajak yang harus dibayar sebesar 4% dari nilai laba sebelum pajak. nilai standar deviasi yang besar dari nilai rata-rata mengidentifikasi bahwa sebaran data variabel tersebut besar dan distribusi dalam rentang yang cukup besar. Berdasarkan data statistik di atas, distribusi frekuensi tingkat agresivitas pajak dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak**

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.000115 - 0.040115	48	70%	Sangat Rendah
0.040116 - 0.080116	4	6%	Rendah
0.080117 - 0.120117	6	9%	Sedang
0.120118 - 0.160118	4	6%	Tinggi
0.160119 - 0.214548	7	10%	Sangat Tinggi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi terbesar yaitu 70% sebanyak 48 unit analisis yang melakukan praktik agresivitas pajak pada kategori sangat rendah. Pada kategori kelas rendah terdapat 6% atau sebanyak 4 perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Kelas ketiga yaitu kategori kelas sedang diduduki oleh 6 unit analisis atau 9% yang melakukan agresivitas pajak. Pada kelas keempat terdapat 6% atau 4 unit analisis yang melakukan praktik agresivitas pajak, sedangkan kelas terakhir terdapat 7 unit analisis atau 10% yang melakukan praktik agresivitas pajak dalam kategori sangat tinggi.

Nilai rata-rata variabel agresivitas pajak yaitu sebesar 0,0485631, maka berada pada kelas interval 0,040116 – 0,080116, sehingga nilai rata-rata hitung tersebut berada pada kategori rendah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan melakukan praktik agresivitas pajak masih tergolong rendah, sehingga terdapat kemungkinan perusahaan tidak tertarik melakukan agresivitas pajak. Tidak tertariknya perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak ini bisa juga disebabkan karena sebagian besar perusahaan telah menerapkan sistem pengawasan dan *good governance* yang sudah baik sehingga perusahaan berupaya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu citra perusahaan.

## 2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate social responsibility (CSR)* diukur dengan menggunakan jumlah biaya CSR setiap tahun dari perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif dari variabel *corporate social responsibility* dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	69	17.8390749	22.8176270	20.6635842	1.3406943
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian (N) adalah sebanyak 69 unit. Variabel *corporate social responsibility* memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 17.8390749 hingga nilai maksimum sebesar 22.8176270. Nilai minimum berarti bahwa pengeluaran biaya

*corporate social responsibility* pada suatu perusahaan sampel sangat rendah yaitu sebesar 17.8390749 dan maksimum berarti pengeluaran biaya *corporate social responsibility* pada suatu perusahaan sampel tinggi yaitu senilai 22.8176270. Nilai minimum *corporate social responsibility* sebesar 17.8390749 dimiliki oleh perusahaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. pada tahun 2017. Nilai maksimum dari *corporate social responsibility* dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty Tbk.

Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel *corporate social responsibility* menunjukkan nilai 20.6635842 dengan besar nilai standar deviasi adalah 1.3406943. Rata-rata nilai *corporate social responsibility* lebih besar dari standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat *corporate social responsibility* tidak jauh beda atau hampir sama, sehingga sebaran data untuk variabel *corporate social responsibility* kecil. Data distribusi frekuensi variabel *corporate social responsibility* disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi *Corporate Social Responsibility***

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
178390749 - 188390749	9	13%	Sangat Rendah
18839075 - 19839075	10	14%	Rendah
198390751 - 208390752	16	23%	Sedang
208390753 - 218390753	19	28%	Tinggi
218390754 - 228176270	16	23%	Sangat Tinggi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan di Indonesia sudah melaksanakan kegiatan CSR dengan cukup baik karena memiliki nilai rata-rata sebesar 20,6635842 yang

berada pada kategori sedang. Perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan berada pada kategori sedang dalam hal pengeluaran biaya CSR yaitu sebesar 23% pada interval 19,8390751 – 20,8390752 yang dilakukan oleh 23 perusahaan dari total 69 perusahaan. Pengungkapan CSR di Indonesia sudah dilakukan dengan cukup baik, karena kegiatan CSR sudah bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Perusahaan yang beroperasi harus mengungkapkan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan.

### 3. *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan yaitu menggunakan *debt to asset ratio*. Hasil analisis statistik deskriptif variabel *leverage* dipaparkan pada tabel 4.5 berikut ini.

**Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel *Leverage***

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEV	69	.0622550	.7291750	.4013071	.1705678
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis (N) dalam penelitian adalah 69 unit analisis. Variabel *leverage* memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0,0622550 hingga nilai maksimum sebesar 0,7291750. Nilai *leverage* terendah dimiliki oleh PT Greenwood Sejahtera Tbk. pada tahun 2016, sehingga dapat diartikan bahwa PT Greenwood Sejahtera Tbk. pada tahun 2016 memiliki jumlah aset yang dibiayai dengan hutang relatif rendah. Sedangkan nilai *leverage* tertinggi dimiliki oleh PT Adhi karya (Persero) Tbk. pada tahun 2017

sebesar 0,7291750. Artinya mayoritas aset yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. pada tahun 2017 dibiayai dengan menggunakan hutang.

Nilai rata-rata *leverage* menunjukkan nilai sebesar 0,4013071 dengan standar deviasi sebesar 0,1705678, artinya *leverage* memiliki nilai yang berkisar antara 0,4013071 dikurangi 0,1705678 sampai dengan 0,4013071 ditambah 0,1705678. Rata-rata nilai *leverage* lebih besar dari standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat *leverage* tidak jauh beda atau hampir sama, sehingga sebaran data untuk variabel *leverage* kecil. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi untuk melihat keberagaman variabel *leverage* perusahaan.

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi *Leverage***

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.062255 - 0.187255	8	12%	Sangat Rendah
0.187256 - 0.312256	10	14%	Rendah
0.312257 - 0.437257	21	30%	Sedang
0.437258 - 0.562258	17	25%	Tinggi
0.562259 - 0.729175	12	17%	Sangat Tinggi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa rata-rata *leverage* sebesar 0,4013071 berada pada interval 0,312257 – 0,437257 sehingga rata-rata tersebut berada pada kategori sedang. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi yaitu sebesar 21 unit analisis atau 30% berada pada kategori sedang, sedangkan distribusi frekuensi terendah berada pada kategori sangat rendah yaitu sebesar 8 unit analisis atau 12%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018 memiliki



tingkat *leverage* kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan cenderung menggunakan pendanaan melalui hutang dibandingkan dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari dana internal.

#### 4. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi total dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif dari variabel komisaris independen dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

**Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel Komisaris Independen**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDEP	69	.2500000	.5000000	.3659389	.0589590
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini (N) adalah 69 unit. Variabel komisaris independen memiliki rentang nilai dari minimum sebesar 0,25 atau sebesar 25% hingga nilai maksimum sebesar 0,50 atau 50%. Komisaris independen pada unit analisis dalam penelitian ini yang memiliki nilai minimum sebesar 0,25 atau 25% dimiliki oleh PT Acset Indonusa Tbk (ACST) pada tahun 2015, PT Sentul City Tbk (BKSL) pada tahun 2017 dan 2018, serta PT Jababeka & Co (KIJA) pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komisaris

independen yang rendah atau tidak memenuhi batas minimum proporsi komisaris independen pada perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang memiliki komisaris independen dengan nilai sebesar 0,5 atau 50% adalah PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada tahun 2016 yang artinya bahwa pada tahun tersebut PT Lippo Karawaci Tbk. mengoptimalkan jumlah komisaris independen di perusahaannya.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel komisaris independen sebesar 0,3659389 dengan standar deviasi sebesar 0,0589590. Nilai ini menunjukkan bahwa penyebaran variabel komisaris independen berkisar antara 0,3659389 dikurangi 0,0589590 sampai dengan 0,3659389 ditambah 0,0589590. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data sampel variabel komisaris independen tidak jauh beda, sehingga sebaran data untuk variabel tersebut kecil. Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk melihat tingkat keberagaman variabel komisaris independen perusahaan.

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Komisaris Independen**

INTERVAL			FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.25	-	0.29	5	7%%	Sedikit
0.30	-	0.40	57	83%	Sedang
0.41	-	0.5	7	10%	Banyak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,3659389 berada pada interval 0,30 – 0,40, sehingga rata-rata tersebut berada pada kategori sedang. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 57 unit analisis atau sebanyak 83% berada pada kategori sedang, sedangkan untuk distribusi

frekuensi terendah berada pada kategori sedikit yang hanya memiliki 5 unit analisis atau 7%. Artinya, rata-rata perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki proporsi dewan komisaris independen yang cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena jumlah komisaris independen sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib memiliki dewan komisaris independen yang sesuai dengan persyaratan minimal dari jumlah dewan komisaris yaitu 30%. Selain untuk mematuhi peraturan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan juga akan mempengaruhi pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang rendah akan berakibat pada rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap tindakan manajemen, sehingga manajemen perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk bertindak lebih agresif dalam menekan beban pajaknya dengan cara apapun.

## **5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan variabel moderasi kedua di penelitian ini. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan prosentase proporsi kepemilikan saham oleh institusi terhadap saham yang beredar. Hasil uji statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

**Tabel 4.9 Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INS	69	.0596800	.9127000	.4792451	.2353971
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian (N) adalah sebanyak 69 unit analisis. Variabel kepemilikan institusional memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0,0596800 hingga nilai maksimum sebesar 0,912700. Nilai minimum berarti bahwa kepemilikan institusional pada suatu perusahaan sampel sangat rendah dan nilai maksimum kepemilikan institusional pada suatu perusahaan sampel tinggi.

Nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,0596800 dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land (APLN) pada tahun 2015. Hal ini berarti PT Agung Podomoro Land jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lain masih sangat kecil. Nilai maksimum dari kepemilikan institusional dimiliki oleh PT Sudirman Central Business District (SCBD) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lain berkisar 91%.

Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai sebesar 0,4792451 dengan besar nilai standar deviasi adalah 0,2353971. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data sampel variabel kepemilikan institusional tidak jauh beda, sehingga sebaran data untuk variabel tersebut kecil. Berdasarkan data statistik di atas distribusi frekuensi kepemilikan institusional dijelaskan pada Tabel 4.10 sebagai berikut.

**Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional**

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.05968 - 0.23468	10	14%	Sangat Rendah
0.23469 - 0.40969	17	25%	Rendah
0.4097 - 0.5847	16	23%	Sedang
0.58471 - 0.75971	16	23%	Tinggi
0.75972 - 0.9127	10	14%	Sangat Tinggi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham institusional pada perusahaan sampel sebagian besar pada kategori rendah yaitu sebesar 25% pada interval 0,23469 – 0,40969 dengan jumlah sebanyak 17 unit analisis dan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional pada kategori sangat rendah sebesar 14% dengan jumlah unit analisis 10, kategori tinggi sedang dan tinggi sebesar 23% dengan jumlah 16 unit analisis, dan kategori sangat tinggi sebesar 14% dengan jumlah 10 unit analisis. Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,4792451 yang berarti pada interval 0,4097 – 0,5847. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki kepemilikan saham institusional dalam kategori sedang. Adanya kepemilikan saham institusional dalam perusahaan yang sudah cukup baik ini diharapkan pemilik saham institusional dapat mengawasi dan memantau kinerja manajemen agar tidak bertindak oportunistik, sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan pajak agresif.

### 4.1.3 Hasil Statistik Inferensial

#### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S), karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* ialah jika nilai dari *Kolmogorov-Smirnov* pada Asymp-Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi normal harus memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berikut hasil pengujian normalitas pada penelitian ini:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05151847
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai dari hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah

sebesar 1,104 dengan nilai signifikansi sebesar 0,175. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,175 lebih besar dari tingkat kepercayaan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima atau model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Ada atau tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* dari masing-masing variabel penelitian. Jika nilai VIF  $\geq 10$  dan nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$ , maka dalam model regresi terjadi multikolonieritas. Berikut hasil pengujian multikolonieritas pada penelitian ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
CSR	.682	1.467
LEV	.907	1.103
1 AbsCSR_INDEP	.697	1.435
AbsCSR_INS	.863	1.159
AbsLEV_INDEP	.861	1.162
AbsLEV_INS	.678	1.476

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji multikolonieritas nilai *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang menunjukkan nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  yang berarti tidak adanya korelasi. Hasil nilai VIF  $\geq 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Waston (*DW test*) untuk memeriksa apakah adanya autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Pada uji ini akan menghasilkan nilai DW hitung ( $d$ ) dan nilai DW tabel ( $d_l$  dan  $d_u$ ). Suatu distribusi data dikatakan tidak terkena masalah autokorelasi apabila nilai  $d_u < d < 4-d_u$ , dimana  $d_u$  merupakan nilai yang diambil dari tabel Durbin-Waston dengan nilai signifikansi yang dipilih adalah 5%.

Pada uji ini peneliti melakukan transformasi *Chochrane Orcutt* untuk menghindari terjadinya autokorelasi. Berikut hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Waston)**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.676 <sup>a</sup>	.457	.404	.05386	1.712

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Nilai  $d_u$  dan  $d_l$  dalam penelitian diketahui dengan menentukan terlebih dahulu berapa jumlah  $k$  dan  $n$ .  $k$  merupakan jumlah variabel independen dalam penelitian sedangkan  $n$  merupakan jumlah unit analisis yang diteliti. Nilai  $k$  dan  $n$



dalam penelitian ini yaitu sebesar  $k=2$  dan  $n=69$ . Nilai yang diperoleh berdasarkan Tabel Durbin Waston yaitu  $dL= 1,5507$ , dan  $dU=1,6697$  sehingga dapat dihitung nilai  $4-du (4-1,6697) = 2,3303$  dan  $4-dl (4-1,5507) = 2,4493$ .

Hasil dari uji autokorelasi berdasarka Tabel 4.13 menunjukkan nilai DW 1,712 lebih besar dari batas atas ( $dU$ ) 1,6697 dan kurang dari  $4-dU (2,3303)$ , **1,6697<1,712<2,3303** sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji park untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji park dilakukan dengan meregres nilai logaritma dari residual kuadrat sebagai variabel dependen terhadap variabel independen (Ghozali, 2016:137). Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan secara stastistik, maka dapat disimpulkan terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

**Tabel 4.14 Hasil Uji Hetroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.806	2.078		-1.351	.182
CSR	.196	.151	.255	1.299	.199
LEV	1.172	5.363	.194	.219	.828
AbsCSR_INDEP	.133	.280	.179	.475	.636
<sup>1</sup> AbsCSR_INS	-.017	.075	-.081	-.229	.820
AbsLEV_INDEP	-8.222	13.087	-.526	-.628	.532
AbsLEV_INS	-.388	3.677	-.048	-.106	.916

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

##### 1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Hasil uji regresi moderasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dan seberapa jauh komisaris independen dan kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Variabel independen dikatakan berpengaruh apabila memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hasil uji analisis regresi moderasi disajikan dalam Tabel 4.15 berikut ini.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Moderasi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.309	.114		-2.716	.009
1 CSR	-.001	.008	-.030	-.166	.869
LEV	.946	.294	2.647	3.223	.002
AbsCSR_INDEP	.028	.015	.635	1.819	.074
AbsCSR_INS	.013	.004	1.025	3.135	.003

AbsLEV_INDEP	-1.338	.717	-1.447	-1.867	.067
AbsLEV_INS	-.739	.201	-1.539	-3.670	.001

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui model persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{TAG} = -0,309 - 0,001 \text{ X1} + 0,946 \text{ X2} + 0,028 |\text{X1} - \text{Z1}| + 0,013 |\text{X1} - \text{Z2}| - 1,338 |\text{X2} - \text{Z1}| - 0,739 |\text{X2} - \text{Z2}| + e$$

Hasil uji analisis regresi moderasi pada Tabel 4.15 memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta berdasarkan Tabel 4.15 yaitu -0,309. Nilai ini dapat diartikan bahwa apabila variabel independen (*corporate social responsibility* dan *leverage*) dan interaksi antara masing-masing variabel independen (*corporate social responsibility* dan *leverage*) dengan variabel moderating (komisaris independen dan kepemilikan institusional) bernilai 0 atau dianggap konstan, maka agresivitas pajak adalah sebesar -0,309.
- 2) Variabel *corporate social responsibility* (CSR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,001. Hal ini dapat diartikan *corporate social responsibility* memiliki arah negatif terhadap agresivitas pajak sehingga setiap kenaikan 1 (satu) satuan *corporate social responsibility*, maka akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,001 dengan variabel lain yang memengaruhi dianggap konstan.
- 3) Variabel *leverage* (LEV) memiliki koefisien regresi 0,946. Hal ini berarti *leverage* memiliki arah positif terhadap agresivitas pajak sehingga setiap

kenaikan 1 (satu) satuan *leverage* maka akan menaikkan agresivitas pajak sebesar 0,946 dengan variabel lain yang memengaruhi dianggap konstan.

- 4) Variabel interaksi antara *corporate social responsibility* dengan komisaris independen yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara CSR dan INDEP (AbsCSR\_INDEP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,028 (positif) yang artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan interaksi antara *corporate social responsibility* dengan komisaris independen maka akan memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak sebesar 0,028.
- 5) Variabel interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara CSR dan INS (AbsCSR\_INS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,013 (positif) yang artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional maka akan memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak sebesar 0,013.
- 6) Variabel interaksi antara *leverage* dengan komisaris independen yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara LEV dan INDEP (AbsLEV\_INDEP) memiliki koefisien regresi sebesar -1,338 (negatif) yang artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan interaksi antara *leverage* dengan komisaris independen maka akan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak sebesar 1,338.

- 7) Variabel interaksi antara *leverage* dengan kepemilikan institusional yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara LEV dan INS (AbsLEV\_INS) memiliki koefisien regresi sebesar -0,739 (negatif) yang artinya setiap kenaikan 1 (satu) satuan interaksi antara *leverage* dengan komisaris independen maka akan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak sebesar 0,739.

Hasil uji t pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.15 yang akan dijelaskan sebagai berikut.

**a. Uji Hipotesis (H1)**

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Variabel *corporate social responsibility* memiliki koefisien regresi sebesar -0,001 dan diperoleh t hitung sebesar -0,166 dengan tingkat signifikansi 0,869. Hasil ini tidak signifikan karena nilai signifikansi lebih besar jika dibandingkan dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$  ( $0,869 > 0,05$ ), sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “*corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak” ditolak.

**b. Uji Hipotesis 2 (H2)**

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel *leverage* memiliki koefisien regresi sebesar 0,946 dan diperoleh t hitung sebesar 3,223 dengan

tingkat signifikansi 0,002, hasil ini signifikan karena nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$  ( $0,02 < 0,05$ ), sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “*leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak” diterima.

**c. Uji Hipotesis 3 (H3)**

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji nilai selisih mutlak pada Tabel 4.15 menunjukkan  $t$  hitung untuk interaksi antara *corporate social responsibility* dengan komisaris independen sebesar 1,819 dan koefisien regresi sebesar 0,028 dengan tingkat signifikansi 0,074 ( $0,074 > 0,05$ ). Hasil yang positif menunjukkan bahwa komisaris independen sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Namun, karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak” ditolak.

**d. Uji Hipotesis 4 (H4)**

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji nilai selisih mutlak pada Tabel 4.15 menunjukkan  $t$

hitung untuk interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional sebesar 3,135 dengan tingkat signifikansi 0,003 ( $0,003 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,013. Hasil yang positif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak” diterima.

**e. Uji Hipotesis 5 (H5)**

Pengujian hipotesis kelima bertujuan untuk menguji apakah komisaris independen memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji nilai selisih mutlak pada Tabel 4.15 menunjukkan t hitung untuk interaksi antara *leverage* dengan komisaris independen sebesar -1,867 dan koefisien regresi sebesar -1,338 dengan tingkat signifikansi 0,067 ( $0,067 > 0,05$ ). Hasil yang negatif menunjukkan bahwa komisaris independen sebagai variabel moderating dapat memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak. Namun, karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis kelima

(H5) yang menyatakan bahwa “komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak” ditolak.

**f. Uji Hipotesis 6 (H6)**

Pengujian hipotesis keenam bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji nilai selisih mutlak pada Tabel 4.15 menunjukkan t hitung untuk interaksi antara *leverage* dengan kepemilikan institusional sebesar -3,670 dengan tingkat signifikansi 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar -0,739. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak” diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ringkasan hasil uji hipotesis disajikan dalam Tabel 4.16 di bawah ini.

**Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Keterangan	Koef. Regresi	Sig.	Keputusan
H1	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	-0,001	0,869	Ditolak
H2	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,946	0,002	Diterima
H3	Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	0,028	0,074	Ditolak



H4	Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	0,013	0,003	Diterima
H5	Komisaris Independen memoderasi secara signifikan pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak	-1,338	0,067	Ditolak
H6	Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak	-0,739	0,001	Diterima

## 2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) merupakan uji model. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,218. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel agresivitas pajak yang diproskikan dengan *effective tax rate* dapat dijelaskan oleh variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, interaksi antara *corporate social responsibility* dengan komisaris independen, interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional, interaksi antara *leverage* dengan komisaris independen dan interaksi antara *leverage* dengan kepemilikan institusional sekitar 21,8% dan sisanya 78,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

## 4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* dan *leverage* dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tiga hipotesis diterima dari enam hipotesis yang diajukan, sebagaimana telah disajikan pada tabel 4.15. Penjelasan mengenai masing-masing hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut.

### 4.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki arah yang negatif dan tidak signifikan, maka dari itu *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.

*Corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Kuriyah & Asyik, 2016). Lingkungan dan masyarakat cukup mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat bertujuan untuk menarik perhatian agar perusahaan memiliki kesan yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Legitimasi menuntut perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung

jawab sosial dan mendapat keuntungan. Perusahaan dapat dikatakan sukses melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu bentuk kewajiban perusahaan adalah membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan yang artinya *corporate social responsibility* perusahaan tidak memengaruhi kesadaran perusahaan agar perusahaan membayar beban pajak sesuai dengan aturan perpajakan atau tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Tidak ditemukannya pengaruh antara *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak tersebut tidak sesuai dengan teori yang mendasarinya dimana teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya. Fokus perusahaan tidak hanya pada lingkungan dimana perusahaan didirikan tetapi juga terhadap manajemen perusahaan itu sendiri. Menurut Chairi (2008) menyatakan teori *stakeholder* bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, *shareholder*, konsumen, *supplier*, analis, dan sebagainya. Kinerja

perusahaan dikatakan baik apabila mampu memperoleh laba maksimal selama tahun berjalan (Pradnyadari, 2015).

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak berkaitan dengan pernyataan Avi-Yonah (2008) yang menyatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan *corporate social responsibility* jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Kegiatan *corporate social responsibility* oleh perusahaan juga sudah di atur dalam undang-undang yang apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan *corporate social responsibility* akan dikenai sanksi, sehingga perusahaan sudah diwajibkan untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility*. Selain itu, perusahaan yang dengan sengaja melanggar norma sosial akan memperoleh dampak buruk seperti jumlah penjualan yang turun dan sanksi sosial yang akan menurunkan citra baik perusahaan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jessica & Toly (2014) dan Napitu & Kurniawan (2016), dimana penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Jessica & Toly (2014) berpendapat bahwa berdasarkan kondisi di Indonesia pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih bersifat umum dan belum rinci sehingga pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah. Napitu & Kurniawan (2016) berpendapat bahwa perusahaan tidak berfokus pada pengungkapan CSR sebagai salah satu upaya yang dapat menurunkan nilai agresivitas pajak. Bagi perusahaan,

program CSR masih terbatas pada realisasi program *charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat.

#### **4.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian hipotesis kedua merumuskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh positif variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak yang berarti bahwa hipotesis diterima. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan.

Marfu'ah (2015), Suyanto & Supramono (2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan yang memiliki nilai rasio utang terhadap aset yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi

tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut.

*Debt to asset ratio* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh intensif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti setiap perusahaan mengalami kenaikan DAR, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan naik. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyebutkan bahwa utang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghemat pajak dengan memanfaatkan beban bunga. Bunga yang dibayarkan akibat menggunakan utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau *tax deductible* (Mutamimah & Rita, 2009). Keuntungan pendanaan dengan utang memungkinkan perusahaan memperoleh intensif pajak yang dapat menurunkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012), Fadli (2016)) dan Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Nugraha (2015) juga menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Darmawan dan Sukartha (2014), Adhisamartha dan Noviari (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), dan Mustika (2017)

yang menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **4.2.3 Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh**

##### ***Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak***

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil statistik, hipotesis ketiga yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan komisaris independen menjadi variabel moderating, sehingga pernyataan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak tidak bisa dibuktikan.

*Corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan memiliki kesan yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah membayar pajak, karena tujuan dari pajak juga untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Namun pada umumnya, perusahaan merasa terbebani dengan banyaknya tanggung jawab yang ada, sehingga meminimalkan pajak menjadi salah satu pilihan guna meringankan tanggung jawab. Kehadiran komisaris independen diharapkan dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi tindakan oportunistik manajemen.

Temuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu menjadi penentu untuk memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen merupakan salah satu bagian dari mekanisme *corporate governance* yang berfungsi mengawasi tindakan manajemen supaya manajemen perusahaan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan *stakeholder*. Kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas mengatur laba yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat mengawasi manajer agar tidak bertindak sesuai dengan keinginan mereka ataupun melakukan tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Kenyataannya komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen yang tidak dapat menjadi variabel moderasi menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tidak berjalan efektif. Statistik deskriptif pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa komisaris independen pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan memiliki rata-rata sebesar 0,3659. Artinya perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/2014 yang menyatakan bahwa entitas atau perusahaan wajib memiliki jumlah komisaris independen paling kurang 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Akan tetapi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komisaris independen tetap tidak



memoderasi pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Adanya anggota komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan pemerintah, sementara pemegang saham mayoritas dan manajemen masih memegang kendali penting. Komisaris independen di perusahaan yang mungkin kurang memiliki kompetensi dan integritas komisaris serta pengetahuan dewan komisaris independen mengenai *core business* yang kurang memadai dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal.

Hasil temuan ini tidak sesuai dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Kehadiran komisaris independen dengan jumlah yang telah memenuhi kriteria dianggap mampu memperketat pengawasan atas tindakan manajemen, namun justru tidak sesuai dengan kenyataannya. Jumlah komisaris independen dalam perusahaan tidak mampu menentukan bahwa komisaris independen menjalankan fungsinya secara efektif.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunistina & Tahar, (2017) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah komisaris independen tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat semakin sulit, karena banyaknya

perbedaan pendapat. Hal tersebut justru memperlambat waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan.

#### **4.2.4 Komisaris Independen Memoderasi secara Signifikan Pengaruh**

##### ***Leverage Terhadap Agresivitas Pajak***

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,67 lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

mSemakin tinggi rasio *leverage* perusahaan semakin besar pula pokok pinjaman dan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap waktunya yang tentunya membutuhkan sumber daya lebih, meskipun nantinya beban bunga dari utang akan dikurangkan dari penghasilan perusahaan karena merupakan salah satu beban yang bersifat *deductible expense*. Hal ini mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, salah satunya melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Dharma & Ardiana (2016) tindakan oportunistik manajemen dapat diminimalisir dengan hadirnya komisaris independen dalam perusahaan. Komisaris independen adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan

melakukan *good corporate governance*. Namun demikian, komisaris independen tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional KNKG (2006).

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) dimana komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan direksi sehubungan dengan perilaku oportunistik, yang mana semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris dalam perusahaan diharapkan mampu memenuhi peran dalam mengawasi manajemen guna pencapaian tujuan dan menyelaraskan kepentingan *agen* dan *principal* tidak didukung dengan hasil penelitian ini. Komisaris independen yang ada pada perusahaan hanya dapat mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi, namun keputusan tetap diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

Tugas komisaris independen yang hanya mengawasi kinerja manajemen dan tidak dapat mengambil keputusan bagi manajemen, menjadikan kinerja komisaris independen belum maksimal. Selain itu, belum maksimalnya kinerja komisaris independen dalam mengurangi tindak oportunistik manajemen dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya latar belakang dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian dibidang keuangan yang dimiliki oleh perusahaan serta keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang hanya sebagai simbol untuk memenuhi peraturan. Penempatan komisaris independen tidaklah terlalu berpengaruh terhadap penurunan agresivitas pajak karena sebenarnya pemegang saham mayoritas atau pengendali masih memegang peranan penting, sehingga hal ini tidak akan memberikan dampak

terhadap berkurangnya kemungkinan penurunan agresivitas pajak pada perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan pernyataan Suryani *et al.*, (2018) dan juga Luke & Zulaikha (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memitigasi adanya konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Komisaris independen dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh dari *leverage* terhadap agresivitas pajak. Ketidakmampuan komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa kinerja komisaris independen dalam perusahaan belum maksimal.

#### **4.2.5 Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh**

##### ***Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak***

Perusahaan dengan kepemilikan institusional dalam mengambil keputusannya akan mempertimbangkan terhadap keputusan ataupun saran dari para pemegang saham, karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap para pemegang saham apalagi yang kepemilikan sahamnya besar. Moderasi kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak ini dijelaskan oleh teori agensi. Teori agensi memprediksi bahwa pihak perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan dari para pemegang sahamnya sehingga dalam melakukan pengungkapan terhadap tindakan *corporate social responsibility* (CSR) pihak manajemen akan mempertimbangkan untuk tidak merugikan pemegang saham, akan tetapi hal tersebut juga harus

meperhatikan terhadap pihak lain seperti pemerintah dalam hal perpajakannya, berdasarkan teori tersebut peneliti memunculkan hipotesis kelima.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 menunjukkan hasil uji interaksi antara variabel *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating memperoleh koefisien regresi sebesar 0,13 dan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti keberadaan dari pemilik institusional dapat membuat praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berkurang.

Sesuai teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu berperan penting dalam mempengaruhi dan mengawasi manajemen sehingga dapat memaksa pihak manajemen untuk menghindari perilaku agresif pajak ataupun perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi. Sebagai pihak yang mempengaruhi dan mengawasi manajemen, pemilik institusional mampu mengontrol dengan baik setiap kebijakan manajemen atas perilaku oportunistik dalam melakukan praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Diantari & Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance yang merupakan salah satu bentuk tindakan agresivitas pajak, serta Pramana & Wirakusuma (2019) dimana dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional

dapat memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

#### **4.2.6 Kepemilikan Institusional Memoderasi secara Signifikan Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* merupakan utang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas (Andriyani & Khafid, 2014). Peningkatan *leverage* perusahaan artinya jumlah utang yang dimiliki perusahaan meningkat yang mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi pengurang bagi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga meningkatnya *leverage* perusahaan dapat meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil tersebut sudah dibuktikan pada hipotesis kedua pada penelitian ini.

Kepemilikan institusional menggambarkan kepemilikan saham oleh institusi lain pada perusahaan. Adanya kepemilikan saham institusional dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam tindakan agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh agensi teori yang menyatakan bahwa masalah keagenan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajemen) bisa diminimumkan dengan adanya kepemilikan saham institusional. Oleh karena itu, pada penelitian ini memunculkan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi untuk diuji apakah keberadaannya dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan.

Hasil uji pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai koefisien regresi 0,946 dan signifikansi sebesar 0,002 (sig. < 0,05). Hasil penelitian dengan menghadirkan variabel kepemilikan institusional, hasil uji menunjukkan bahwa interaksi antara variabel *leverage* dan dengan kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi -0,739 dan signifikansi sebesar 0,001 (sig. < 0,005) yang berarti bahwa keberadaan kepemilikan institusional memperlemah secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak diterima.

Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi yang mendasarinya, dimana perusahaan dalam mengelola *leverage* serta pajaknya juga mempertimbangkan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak kepemilikan institusional dan pihak pemerintah. Tingkat *leverage* yang tinggi akan meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga akan menekan pembayaran pajak karena biaya bunga boleh mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kepemilikan institusional yang merupakan pemilik mayoritas cenderung berpihak pada manajemen dan mengarah pada kepentingan pribadi. Selain itu investor institusional adalah pemilik sementara yang berfokus pada laba perusahaan. Apabila utang perusahaan kepada pihak ketiga dikelola dengan baik,

maka dapat memberikan keuntungan yang lebih besar sehingga pengembalian kepada investor semakin besar pula. Alasan tersebut dapat menjadi alternative pemilihan sumber pendanaan yang cukup baik bagi pihak investor atau pemilik perusahaan. Manajer juga dapat memanfaatkan celah tersebut agar penguunaan utang menjadi pilihan bagi penambahan sumber pendanaan sekaligus memberi keuntungan bagi pihak manajer dan investor. Manajer akan memanfaatkan beban bunga sebagai intensif yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan untuk menjaga keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak. namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) dimana penelitian yang dilakukannya mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage* terhadap tingkat agresivitas pajak dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka dari itu hipotesis pertama yang menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk memenuhi tuntutan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak.
2. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* mampu menentukan efektifitas perusahaan dalam melakukan agresivitas terhadap pajak. Tingkat besar kecilnya *leverage* dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima.

3. Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa *corporate social responsibility* yang tinggi dan proporsi komisaris independen juga tinggi tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ditolak.
4. Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak Hal ini karena tinggi rendahnya pengawasan dari komisaris independen dalam perusahaan tidak menjadi penentu strategi manajemen terkait dengan pendanaan dari pihak ketiga, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak ditolak.
5. Kepemilikan Institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa proporsi kepemilikan institusional yang tinggi dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam mengeluarkan biaya *corporate social responsibility* dan dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak diterima.
6. Kepemilikan Institusional memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa para pemegang saham perusahaan

dari institusi lain dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil tindakan dengan kebijakan pendanaan perusahaan dan dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Variabel komisaris independen pada distribusi frekuensi menunjukkan bahwa perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen di perusahaan sesuai dengan Peraturan yaitu 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris, namun variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi variabel CSR dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur variabel komisaris independen, seperti jumlah kehadiran rapat dewan komisaris independen. Intensitas kehadiran rapat dewan komisaris dapat lebih menunjukkan peran dan keaktifan komisaris independen di perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak lainnya diluar model dalam penelitian ini. Salah satu variabel yang bisa ditambahkan adalah *sales growth*. Apabila *sales growth* perusahaan meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang menyebabkan pajak yang harus dibayar perusahaan juga

lebih besar, sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajaknya.

3. Variabel kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak memberikan gambaran kepada manajemen di perusahaan untuk lebih memperhatikan dalam hal penentuan besarnya kepemilikan saham institusional dalam perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai penyedia dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya, sehingga untuk meraih kepercayaan institusi maka perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan kepada pihak institusi. Oleh karena itu, adanya kepemilikan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan dan diharapkan mampu menekan tingkat praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaeshi, K. M., & Crane, A. (2006). Stakeholder engagement: A mechanism for sustainable aviation. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.108>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Bathala, C. T., & Rao, R. P. (1995). The determinants of board composition: An agency theory perspective. *Managerial and Decision Economics*.
- Brigham, Eugene F., Houston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*. 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal Of Accounting*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*.
- Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporations. *Accounting Review*.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayaa*, 15(1), 584–613.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Pengusaha Properti Dituntut Tiga Tahun Penjara*. 94(021), 1–4. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/pengusaha>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Sociological Perspectives*. <https://doi.org/10.2307/1388226>

- Eisenhardt, K. M. (1989). Eisenhardt, Kathleen M. (1989) - agency theory.pdf. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*.
- Hidayati, N. N., & Murni, S. (2009). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Ibrahim Aramide Salihu, Hairul Azlan Annuar, & Siti Normala Sheikh Obid. (2013). Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: A Conceptual Approach. *International Accounting Business Conference (IABC)*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jessica, & Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 5(2), 193–203.
- Juniarti, & Natalia, T. L. (2012). Corporate Governance Perception Index (CGPI) and Cost of Debt. *International Journal of Business and Social Science*.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Pada Saat Terjadinya Penurunan Tarif Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kementerian Keuangan. (2018). Apbn Kita Kinerja Dan Fakta. *Ekonomi*, (November), 66. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- KUP. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Laguir, I., Laguir, L., & Elbaz, J. (2016). Are Family Small- and Medium-Sized Enterprises More Socially Responsible Than Nonfamily Small- and Medium-Sized Enterprises? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.1384>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*.
- Lanis, R., Richardson, G., Lanis, R., & Richardson, G. (2012). *Corporate social responsibility and tax aggressiveness : a test of legitimacy theory*.
- Limiaty. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Agresivitas Pajak dengan Sales Growth sebagai Pemoderasi*.
- Marfu'ah, L. (2015). *Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. 1–25.
- Mgbame, C. O., Chijoke-Mgbame, M. A., Yekini, S., & Yekini, C. K. (2017). *Journal of Accounting and Taxation Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness*. 9(8), 101–108.

- Nugraha, M. (2015). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*.
- Nugraha, N. B. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. In *Diponegoro Journal of Accounting*. <https://doi.org/> Accessed On March 30,2017
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management, dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 17–36.
- Nurjanah, I., Hanum, A. N., & Alwiyah. (2018). Pengaruh Likuiditas , Leverage , Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Badan. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus E-ISSN : 2654-766X*, 1, 2012–2016.
- Ogbeide, S. O. (2017). Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria : Empirical Evidence. *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, 4(1), 556–569.
- Oktaviana, E. V. I. (2016). *Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di indonesia*.
- Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman, A. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Keputusan Investasi. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Rahayu, N. (2018). *Capai Kesejahteraan Berkesinambungan Melalui Kesadaran Pentingnya Pajak*. Retrieved from [http://edukasi.pajak.go.id/images/Beranda/Artikel/20\\_karya\\_terbaik.pdf](http://edukasi.pajak.go.id/images/Beranda/Artikel/20_karya_terbaik.pdf)
- Rengganis, M. Y. dwi, & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10>
- Rustiarini, N. W. (2010). Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.



- Sari, D., & Tjen, C. (2016). Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance, and Tax Aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies*, 9(2), 93–104.
- Sarra, H. D., Fakultas, D., Universitas, B., Tangerang, M., Kunci, K., Pajak, P., & Rate, E. T. (2014). *PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)* Hustna.
- Siswianti & Kiswanto. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure. *Jurnal Gunadarma*.
- Susilowati, Y., Widyawati, R., Akuntansi, P. S., Ekonomika, F., & Stikubank, U. (2018). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY RATIO, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016 )*. (2014), 978–979.
- Suyanto, D. K., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Suyanto, K., & Supramono, S. (2012). LIKUIDITAS, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX(3), 380–397.
- Tribunnews.com. (2016). *Penggelap Pajak Divonis 2,3 Tahun*. Retrieved from <https://aceh.tribunnews.com/2016/03/11/penggelap-pajak-divonis-23-tahun>
- Tribunnews.com. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political

- connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451.
- Wahyuni, T., Ernawati, E., & Murhadi, D. W. R. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan di Sektor Property, Real Estate & Building Construction yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Watts, R., & Zimmerman, J. . (1986). Positive Accounting Theory. Prentice Hall: Cambridge. In *Prentice Hall*.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332.
- Yunistina, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. DAFTAR PERUSAHAAN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN
1	Acset Indonusa Tbk.	2015-2018
2	Adhi Karya (Persero) Tbk.	2015-2018
3	Agung podomoro Land Tbk.	2015-2018
4	Bekasi Asri Pemua Tbk.	2015-2018
5	Bumi Citra Permai Tbk.	2015-2018
6	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.	2015-2018
7	Sentul City Tbk.	2015-2018
8	Bumi Serpong Damai Tbk.	2015-2018
9	Ciputra Development Tbk.	2015-2018
10	Intiland Development Tbk.	2015-2018
11	Goa Makassar Tourism Development Tbk.	2015-2018
12	Greenwood sejahtera Tbk.	2015-2018
13	Jaya Real Property Tbk	2015-2018
14	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	2015-2018
15	Lippo Cikarang Tbk.	2015-2018
16	Lippo Karawaci Tbk.	2015-2018
17	Indonesia Pondasi Raya Tbk.	2015-2018
18	Modernland Realty Tbk.	2015-2018
19	Nusa Raya Cipta Tbk.	2015-2018
20	Mega Manunggal Property Tbk.	2015-2018
21	Metropolitan kentjana Tbk.	2015-2018
22	Pakuwon Jati Tbk.	2015-2018
23	Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	2015-2018
24	Dadanayasa Arthatama Tbk.	2015-2018
25	Surya Semesta Internusa Tbk.	2015-2018
26	Suryamas Dutamakmur Tbk.	2015-2018
27	Sitara Propertindo Tbk.	2015-2018

**LAMPIRAN 2. HASIL TABULASI DATA**

X1	X2	Z1	Z2	Y
2092380000	0.655423846	0.25	0.682	0.00728863
1807000000	0.69201645	0.333333333	0.510003775	0.195994288
2586000000	0.729153426	0.333333333	0.668349446	0.203793638
6928000000	0.792823626	0.333333333	0.57546624	0.28943837
831601000	0.630578358	0.333333333	0.005413207	0.019455256
1264639000	0.612212197	0.333333333	0.770195172	0.022058747
1201946000	0.600661338	0.5	0.759933544	0.007335126
1869352000	0.587358622	0.5	0.759933544	0.015291449
1001000000	0.58642835	0.4	0.438898773	0.041168906
8120252000	0.508752498	0.4	0.465277939	0.062482391
42532000	0.425690893	0.333333333	0.768894534	0.095466999
68141000	0.402234637	0.333333333	0.768894534	0.072921215
103449000	0.324022346	0.333333333	0.708336759	0.00235184
156775000	0.255813953	0.333333333	0.899185584	0.006291921
304000000	0.343133646	0.4	0.3464	0.012074542
454000000	0.348589237	0.4	0.3464	0.012399048
774000000	0.327122692	0.4	0.3464	0.00977956
890000000	0.336739147	0.4	0.2845	0.010764747
856875910	0.4124	0.6	0.4158	0.030890191
653947185	0.3697	0.333333333	0.4227	0.001050318
437280000	0.3361	0.25	0.3104	0.000504788
256979500	34.65	0.25	0.3103	0.001711462
540486000	0.386580434	0.375	0.755133612	0.004530692
652520000	0.365207463	0.4	0.700283523	0.013576257
1000240000	0.364605776	0.4	0.708818781	0.007523901
1081620000	0.418705975	0.4	0.725137672	0.033289196
258884000	0.503014048	0.333333333	0.3063	0.079105379
338588000	0.506931543	0.333333333	0.4644	0.114598881
410791000	0.512097589	0.375	0.5696	0.037491604
588914000	0.514588709	0.375	0.4696	0.035540636
1153940000	0.559590187	0.333333333	0.2103	0.238653098
1172240000	0.517851831	0.333333333	0.0704	0.830470725
4700000000	0.536298235	0.4	0.42138	0.000374522
29900000000	0.572850307	0.333333333	0.4214	0.006468729
6470000000	0.518175089	0.333333333	0.3391	0.140901982
2140000000	0.541652706	0.333333333	0.2081	0.065536291

X1	X2	Z1	Z2	Y
1851165000	0.448233798	0.5	0.6678	0.035744598
1617070000	0.495474619	0.4	0.6678	0.026902497
1599457000	0.578865829	0.4	0.6678	0.018124129
1775307000	0.616242666	0.4	0.6678	0.023157721
2008611000	0.237551522	0.333333333	0.4667	0.069672406
2320294000	0.128103667	0.333333333	0.4667	0.067497371
2911290000	0.14920915	0.333333333	0.4667	0.121002764
2311804000	0.282209737	0.333333333	0.4667	0.178403523
450000000	0.398268299	0.333333333	0.4875	0.012701827
670000000	0.356294036	0.333333333	0.8525	0.007086869
203000000	0.310878168	0.333333333	0.6496	0.016969589
100000000	0.295771953	0.25	0.6957	0.023203025
46612500	0.078811182	0.333333333	0.7949	0.004135956
123737500	0.068715531	0.333333333	0.7949	0.023071702
65700000	0.072819209	0.333333333	0.7949	0.010872531
47975000	0.079760685	0.333333333	0.7949	0.010549068
29300000	0.285140562	0.5	0.1513	0.013387327
185000000	0.284846566	0.5	0.1513	0.028633163
185000000	0.34337717	0.5	0.0805	0.027003551
143966861	0.364477947	0.5	0.0768	0.096412426
34289017	0.489841279	0.4	0.6089	0.187220886
31872302	0.450826436	0.4	0.7202	0.17511428
29169333	0.428196925	0.4	0.7669	0.126514511
32430990	0.462456734	0.4	0.7669	0.162136832
79001090	0.453566137	0.4	0.0805	0.007803957
94798940	0.421717788	0.4	0.0829	0.009373122
97632960	0.36908272	0.4	0.1351	0.038909296
154860000	0.365032679	0.333333333	0.138	0.029287117
2952920000	0.488973323	0.333333333	5.8811	0.03945576
2968730000	0.474687798	0.4	0.05968	0.167721856
4907300000	0.476293945	0.2	0.0933	0.151911912
4000000000	0.486369135	0.25	0.07211	0.214547946
5520000000	0.502605061	0.318181818	0.28819	0.248366013

### LAMPIRAN 3. UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI HIPOTESIS

#### HASIL UJI NORMALITAS

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05151847
	Absolute	.133
Most Extreme Differences	Positive	.133
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	CSR	.682	1.467
	LEV	.907	1.103
	AbsCSR_INDEP	.697	1.435
	AbsCSR_INS	.863	1.159
	AbsLEV_INDEP	.861	1.162
	AbsLEV_INS	.678	1.476

a. Dependent Variable: TAXAGR

## HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.676 <sup>a</sup>	.457	.404	.05386	1.712

a. Predictors: LAG\_X1, LAG\_X2, LAG\_X1Z1, LAG\_X2Z1, LAG\_X1Z2, LAG\_X2Z2

b. Dependent Variable: LAG\_Y

## HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.806	2.078		-1.351	.182
CSR	.196	.151	.255	1.299	.199
LEV	1.172	5.363	.194	.219	.828
1 AbsCSR_INDEP	.133	.280	.179	.475	.636
AbsCSR_INS	-.017	.075	-.081	-.229	.820
AbsLEV_INDEP	-8.222	13.087	-.526	-.628	.532
AbsLEV_INS	-.388	3.677	-.048	-.106	.916

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## HASIL UJI HIPOTESIS

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.309	.114		-2.716	.009
CSR	-.001	.008	-.030	-.166	.869
LEV	.946	.294	2.647	3.223	.002
1 AbsCSR_INDEP	.028	.015	.635	1.819	.074
AbsCSR_INS	.013	.004	1.025	3.135	.003
AbsLEV_INDEP	-1.338	.717	-1.447	-1.867	.067
AbsLEV_INS	-.739	.201	-1.539	-3.670	.001

a. Dependent Variable: TAXAGR



HASIL KOEFISIEN DETERMINASI (*ADJUSTED R<sup>2</sup>*)**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.535 <sup>a</sup>	.287	.218	.053953740683674	1.497

a. Predictors: (Constant), AbsLEV\_INS, AbsCSR\_INDEP, CSR, LEV, Abs CSR\_INS, AbsLEV\_INDEP

b. Dependent Variable: TAXAGR

#### LAMPIRAN 4. DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
178390749 - 188390749	9	13%	Sangat Rendah
18839075 - 19839075	10	14%	Rendah
198390751 - 208390752	16	23%	Sedang
208390753 - 218390753	19	28%	Tinggi
218390754 - 228176270	16	23%	Sangat Tinggi

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI *LEVERAGE*

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.062255 - 0.187255	8	12%	Sangat Rendah
0.187256 - 0.312256	10	14%	Rendah
0.312257 - 0.437257	21	30%	Sedang
0.437258 - 0.562258	17	25%	Tinggi
0.562259 - 0.729175	12	17%	Sangat Tinggi

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI KOMISARIS INDEPENDEN

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.25 - 0.3	29	42%	Sangat Sedikit
0.31 - 0.35	26	38%	Sedikit
0.36 - 0.4	7	10%	Sedang
0.41 - 0.45	1	1%	Banyak
0.46 - 0.5	6	9%	Sangat Banyak

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.05968 - 0.23468	10	14%	Sangat Rendah
0.23469 - 0.40969	17	25%	Rendah
0.4097 - 0.5847	16	23%	Sedang
0.58471 - 0.75971	16	23%	Tinggi
0.75972 - 0.9127	10	14%	Sangat Tinggi

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI AGRESIVITAS PAJAK

INTERVAL	FREKUENSI	PERSENTASE	KRITERIA
0.000115 - 0.040115	48	70%	Sangat Rendah
0.040116 - 0.080116	4	6%	Rendah
0.080117 - 0.120117	6	9%	Sedang
0.120118 - 0.160118	4	6%	Tinggi
0.160119 - 0.214548	7	10%	Sangat Tinggi

## LAMPIRAN 5. LAPORAN KEUANGAN

PT ACSET INDONUSA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION**  
31 DECEMBER 2018 AND 2017  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
<b>Aset</b>				<b>Assets</b>
<b>Aset lancar</b>				<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	5, 30	222,654	215,119	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak ketiga	6	260,507	306,342	Third parties -
- Pihak berelasi	6, 30	5,449	3,276	Related parties -
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak ketiga	6	52,245	58,724	Third parties -
- Pihak berelasi	6, 30	-	2,670	Related parties -
Piutang retensi				Retention receivables
- Pihak ketiga	7	103,417	141,756	Third parties -
- Pihak berelasi	7, 30	4,123	1,190	Related parties -
Jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja				Gross contractual amount due from customers
- Pihak ketiga	9	4,979,186	2,642,509	Third parties -
- Pihak berelasi	9, 30	249,375	101,241	Related parties -
Persediaan	8	30,770	4,883	Inventories
Uang muka	10	570,418	752,100	Advances
Biaya dibayar dimuka	11	7,812	33,266	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	22a	338,318	94,254	Prepaid taxes
Proyek dalam pelaksanaan				Project under construction
- Pihak ketiga	9	927,230	344,763	Third parties -
- Pihak berelasi	9, 30	3,291	-	Related parties -
Aset lancar lain-lain		365,457	15,472	Other current assets
		<u>8,120,252</u>	<u>4,717,565</u>	
<b>Aset tidak lancar</b>				<b>Non-current assets</b>
Aset tetap	12	755,129	486,798	Fixed assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	13	20,000	20,000	Available-for-sale financial assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	13, 30	-	27,598	Investment in associate and joint venture
Properti investasi		32,885	32,885	Investment properties
Uang muka	10	1,408	-	Advances
Biaya dibayar dimuka	11	4,159	5,061	Prepaid expenses
Aset tidak lancar lain-lain		2,558	16,572	Other non-current assets
		<u>816,139</u>	<u>588,914</u>	
<b>Jumlah aset</b>		<u><b>8,936,391</b></u>	<u><b>5,306,479</b></u>	<b>Total assets</b>

PT ACSET INDONUSA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2018 AND 2017  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>				<b>Current liabilities</b>
Utang usaha				Trade payables
- Pihak ketiga	14	3,163,765	929,181	Third parties -
- Pihak berelasi	14, 30	9,008	10,639	Related parties -
Utang non-usaha				Non-trade payables
- Pihak ketiga	15	67,132	34,886	Third parties -
- Pihak berelasi	15, 30	34,852	34,110	Related parties -
Utang pajak	22b	171,203	93,976	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka				Unearned revenues
- Pihak ketiga	16	361,334	469,114	Third parties -
- Pihak berelasi	16, 30	-	717	Related parties -
Akrual	17	470,346	390,613	Accruals
Pinjaman bank jangka pendek	18	2,656,388	1,092,179	Short-term bank loans
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang				Current portion of long-term debts
- Pinjaman dari pemegang saham	19, 30	400,000	600,000	Loan from shareholder -
- Liabilitas sewa pembiayaan				Finance lease liabilities -
- Pihak ketiga		4,492	63	Third parties -
- Pihak berelasi	30	626	817	Related parties -
- Pinjaman lain-lain				Other borrowings -
- Pihak ketiga	20	48,113	29,851	Third parties -
- Pihak berelasi	20, 30	-	9,995	Related party -
Liabilitas imbalan kerja	21	15,793	10,749	Employee benefit obligations
		<u>7,403,052</u>	<u>3,708,890</u>	
<b>Liabilitas jangka panjang</b>				<b>Non-current liabilities</b>
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek				Long-term debt, net of current portion
- Pinjaman dari pemegang saham	19, 30	-	100,000	Loan from shareholders -
- Liabilitas sewa pembiayaan				Finance lease liabilities -
- Pihak ketiga		10,032	-	Third parties -
- Pihak berelasi	30	518	377	Related parties -
- Pinjaman lain-lain				Other borrowings -
- Pihak ketiga	20	63,083	38,669	Third parties -
Liabilitas imbalan kerja	21	32,913	23,416	Employee benefit obligations
		<u>106,546</u>	<u>162,462</u>	
<b>Jumlah liabilitas</b>		<u>7,509,598</u>	<u>3,869,352</u>	<b>Total liabilities</b>

**PT ACSET INDONESIA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2018 AND 2017**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				<b>Equity attributable to owners of the parent</b>
Modal saham - modal dasar				<i>Share capital - authorised capital</i>
1.600.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 700.000.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham	24	70,000	70,000	<i>1,600,000,000 ordinary shares, issued and fully paid capital 700,000,000 ordinary shares, with par value of Rp 100 (full amount) per share</i>
Tambahan modal disetor	1b	808,252	808,252	<i>Additional paid-in capital</i>
Cadangan lain-lain		(1,610)	-	<i>Other reserve</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	25	14,000	14,000	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan		483,808	519,817	<i>Unappropriated -</i>
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan		(1,241)	(1,479)	<i>Exchange difference on financial statements translation</i>
		1,373,209	1,410,590	
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	23	<u>53,584</u>	<u>26,537</u>	<b>Non-controlling interests</b>
<b>Jumlah ekuitas</b>		<u>1,426,793</u>	<u>1,437,127</u>	<b>Total equity</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>		<u>8,936,391</u>	<u>5,306,479</u>	<b>Total liabilities and equity</b>

PT ACSET INDONESIA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2/1 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)	CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, except earnings per share)			
	Catatan/ Notes	2018	2017	
Pendapatan bersih	27	3,725,296	3,026,989	Net revenue
Beban pokok pendapatan	28	(3,026,009)	(2,561,089)	Cost of revenue
<b>Laba bruto</b>		<b>699,287</b>	<b>465,900</b>	<b>Gross profit</b>
Beban penjualan	28	(8,063)	(4,999)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	28	(193,456)	(150,179)	General and administrative expenses
Beban pajak final	21	(141,833)	(92,124)	Final tax expenses
Biaya keuangan	29	(362,213)	(82,393)	Finance costs
Penghasilan keuangan	29	23,926	7,686	Finance income
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	13	360	6,810	Share of profit of associate and joint venture
Penghasilan lain-lain, bersih		6,218	6,074	Other income, net
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>		<b>24,226</b>	<b>156,775</b>	<b>Profit before income tax</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>22c</b>	<b>(2,807)</b>	<b>(2,984)</b>	<b>Income tax expenses</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>		<b>21,419</b>	<b>153,791</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Beban komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive expense</b>
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Item that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(13,615)	(3,616)	Remeasurements of employee benefit obligations
Pajak penghasilan terkait		59	(7)	Related income tax
		(13,556)	(3,623)	
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Item that will be reclassified to profit or loss</b>
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan		238	(466)	Exchange difference on financial statements translation
<b>Beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak</b>		<b>(13,318)</b>	<b>(4,089)</b>	<b>Other comprehensive expense for the year, net of tax</b>
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>8,101</b>	<b>149,702</b>	<b>Total comprehensive income for the year</b>

**PT ACSET INDONUSA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 2/2 Schedule**

<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)</b>	<b>CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, except earnings per share)</b>			
	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>Laba setelah pajak yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Profit after tax attributable to:</b>
- Pemilik entitas induk		18,285	154,245	<i>Owners of the parent -</i>
- Kepentingan nonpengendali	23	<u>3,134</u>	<u>(454)</u>	<i>Non-controlling interests -</i>
		<u>21,419</u>	<u>153,791</u>	
<b>Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Total comprehensive income attributable to:</b>
- Pemilik entitas induk		4,829	150,139	<i>Owners of the parent -</i>
- Kepentingan nonpengendali	23	<u>3,272</u>	<u>(437)</u>	<i>Non-controlling interests -</i>
		<u>8,101</u>	<u>149,702</u>	
<b>Laba per saham (dinyatakan dalam Rupiah penuh)</b>				<b>Earnings per share</b>
- Dasar dan dilusian	33	26	220	<i>(expressed in full Rupiah) Basic and diluted -</i>

## Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan di tahun 2018 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 April 2018. Rapat menyetujui pengunduran diri Bapak David Iman Santosa dari posisinya sebagai Komisaris, serta mengangkat Bapak Iwan Hadianoro sebagai Komisaris.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Gidion Hasan
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris Independen	: Tjandrawati Waas

## 24. MODAL SAHAM

## 24. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: *The composition of the Company's shareholders as at 31 December 2018 and 2017 is as follows:*

	2018		
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (jumlah penuh)/ Number of shares issued and fully paid (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total Shareholders
PT Karya Supra Perkasa	350,700,000	50.10%	35,070
PT Cross Plus Indonesia	85,922,200	12.27%	8,592
Value Partners High-Dividend Stocks Fund	43,257,700	6.18%	4,326
PT Loka Cipta Kreasi	40,777,800	5.83%	4,078
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 5%)	179,342,300	25.62%	17,934
	<u>700,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>70,000</u>

PT Karya Supra Perkasa  
PT Cross Plus Indonesia  
Value Partners High-Dividend  
Stocks Fund  
PT Loka Cipta Kreasi  
Public (each ownership less  
than 5%)



Program Program	Keterangan Description
Program Konservasi Keaneekaragaman Buah Langka Nusantara (Pranaraksa) Conservation Program for Various Endangered Fruit in Indonesia (Pranaraksa)	Upaya konservasi 150 tanaman dan 10 jenis buah langka di Kawasan <i>Workshop</i> Jonggol dan Kampung ACSET Berbakti Jagaita Jonggol.  Conserving 150 plants and 10 endangered fruit species in <i>Workshop</i> Jonggol and <i>Kampung ACSET Berbakti Jagaita</i> Jonggol areas.
Kampung ACSET Berbakti Jagaita ACSET Berbakti Jagaita Village	Pengembangan program lingkungan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi mandiri bagi masyarakat sekitar Kampung Jagaita melalui proyek Kampung ACSET Berbakti Jagaita.  Developing environment, education, health, and economic independence programs for the community living in the area of Kampung Jagaita through <i>Kampung ACSET Berbakti Jagaita</i> project.
Perbaikan Jalan Desa Village Road Repair	Bantuan infrastruktur dengan melakukan perbaikan jalan di Desa Gandoang, Cileungsi pada area <i>Workshop</i> Cileungsi.  Infrastructure aid by repairing roads in Desa Gandoang, Cileungsi at <i>Workshop</i> Cileungsi area.
Tanggap Bencana Nasional National Disaster Response	Tanggap bencana nasional melalui program peduli Lombok dan Palu-Donggala dengan menyerahkan bantuan dan program pengiriman relawan ke lokasi bencana.  National disaster response through caring for Lombok and Palu-Donggala program was done by giving aids and sending volunteers to the disaster sites.
Bantuan Hewan Qurban Qurban (Sacrificial) Animals Donation	Bantuan berupa hewan qurban diberikan kepada masyarakat oleh 12 proyek Perseroan, dengan total hewan 6 ekor sapi dan 14 ekor kambing, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018.  Donation of qurban animals was handed over to the community by 12 Company's projects, with a total number of animals donated 6 cows and 14 goats on 21 August 2018.
Santunan Anak Yatim Donations for Orphans	Bantuan berupa santunan bagi anak yatim di sekitar area kantor pusat, Jonggol Estate dan <i>Workshop</i> Cileungsi.  Donations for orphans living in areas around central office, Jonggol Estate, and <i>Workshop</i> Cileungsi.

Total biaya program CSR secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh Perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp5,11 miliar.

Total amount that the Company has spent for all of its CSR programs is Rp5.11 billion.